

SKRIPSI

**KONSEP QARDH PADA KOPERASI MITRA DHUFAFA (KOMIDA)
DI DESA KEBO KECAMATAN LILIRILAU KABUPATEN
SOPPENG (ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM)**



OLEH

**JERIA JANNATI RAHMA
NIM: 18.2200.018**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2022

**KONSEP QARDH PADA KOPERASI MITRA DHUAFU (KOMIDA)
DI DESA KEBO KECAMATAN LILIRILAU KABUPATEN
SOPPENG (ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM)**



OLEH

**JERIA JANNATI RAHMA
NIM: 18.2200.018**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH). Pada program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2022

PENGESAHAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Konsep Qardh Pada Koperasi Mitra Dhuafa (Komida)
Di Desa Kebo Kecamatan Lilirilau Kabupaten
Soppeng (Analisis Hukum Ekonomi Islam)

Nama Mahasiswa : Jeria Jannati Rahma

Nomor Induk Mahasiswa : 18.2200.018

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Keputusan Dekan FAKSHI IAIN Parepare
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Nomor: 1951 Tahun 2021

Disetujui Oleh:


Pembimbing Utama : Dr. Hj. Muliati, M.Ag.
NIP : 19601231 199103 2 004

Pembimbing Pendamping : Rusnaena, M.Ag.
NIP : 19680205 200312 2 001



Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rahmawati, M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Konsep Qardh Pada Koperasi Mitra Dhuafa (Komida) Di Desa Kebo Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng (Analisis Hukum Ekonomi Islam)

Nama Mahasiswa : Jeria Jannati Rahma

Nomor Induk Mahasiswa : 18.2200.018

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor: 1951 Tahun 2021

Tanggal Kelulusan : 19 Agustus 2022

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Hj. Muliati M. Ag

(Ketua)



Rusnaenah M. Ag

(Sekretaris)



Badruzzaman S. Ag.M.H


(Penguji Utama I)

Hj. Sunuwati Lc,M. HI

(Penguji Utama II)

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rahmawati, M. Ag
NIP. 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ
 أَمَّا بَعْدُ.

Puji syukur penulis panjatkan khadirat Allah Swt, berkat rahmat serta hidayahnya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar “ Sarjana Hukum” pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Parepare. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada suri tauladan baginda Nabi Muhammad Saw.

Penulis banyak mengucapkan terimakasih yang setulus tulusnya kepada orang tua penulis. Bapak Rusdi dan Ibu Asni tercinta atas pembinaannya, dan selalu mendoakan penulis sehingga penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tulisan ini tepat waktu.

Terimakasih penulis ucapkan kepada Pembimbing I dan II, Ibu Dr. Hj. Muliati M.Ag, dan Ibu Rusnaenah M.Ag, atas segala bantuan, nasehat dan bimbingan yang telah diberikan selama ini kepada penulis.

Selanjutnya penulis mengucapkan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Dr. Hannani, M.Ag sebagai Rektor IAIN Parepare, yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag sebagai “Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam” atas segala pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang berdampak positif bagi para mahasiswa.
3. Bapak Rustam Magun Pikahulan, S.HI., M.H. sebagai “Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah” atas ilmu serta dukungan yang diberikan.

4. Terimakasih penulis ucapkan kepada Bapak Dr. H. Suarning, M.Ag selaku dosen pembimbing akademik yang telah membimbing penulis serta memberikan saran dalam pemilihan judul skripsi.
5. Bapak dan ibu Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu yang telah meluangkan waktunya, tenaga, maupun pikirannya untuk mengajari dan memberikan ilmu kepada penulis semasa kuliah di IAIN Parepare.
6. Terimakasih kepada Kakek Ampo dan Nenek Antarman yang tercinta karena mereka berdualah skripsi ini penulis persembahkan, terimakasih atas segala kasih sayang serta doa yang diberikan dalam membimbing penulis selama ini sehingga penulis dapat terus berjuang dalam meraih mimpi dan cita-cita. Insya Allah penulis akan dapatkan kedepannya adalah untuk membuat kalian bangga.
7. Adik penulis, Indra Irawan, terimakasih telah menjadi satu alasan penulis dalam terus berjuang dalam mengerjakan skripsi ini, terimah kasih selalu menemani suka maupun duka, terimah kasih atas segala supportnya.
8. Terimakasih kepada Mananger dan staf pada Koperasi Mitra Dhuafa karena telah memberikan izin meneliti kepada penulis dan telah banyak membantu memberikan informasi untuk penelitian penulis.
9. Kepada masyarakat di Dusun Lompulle penulis ucapkan banyak terimakasih atas semua bantuan yang diberikan sehingga penulis dapat memperoleh informasi untuk penelitian penulis
10. Sahabat-sahabat seperjuangan penulis masa kuliah, Rahma Dwi Octavia, Saridah Wahyuni, Intan Kumalasari, Rusmi, Nitha Faradillah, Harni Muda,

Nuramaliyah, dan Yustina. Selalu ada menemani penulis, dan memberi tawa serta candaan dan telah memberi kekuatan kepada penulis, kalian adalah perumpuan yang hebat. Terimakasih pula telah menjadi sahabat-sahabat hebat, menjadi saksi hidup dalam perjuangan semasa kuliah termasuk dalam pengerjaan skripsi ini yang selalu mendukung tanpa henti dan selalu menemani suka maupun duka.

11. Orang yang tersegalanya Fahrul Farif, terimakasih telah membantu serta memberikan dukungan dan support, memberikan motivasi kepada penulis dalam mengerjakan skripsi ini.
12. Terimakasih penulis ucapkan kepada semua tante yang selalu memberikan support dan telah membantu sehingga penulis selalu berjuang dalam pengerjaan skripsi ini.
13. Terimakasih penulis ucapkan kepada teman semasa SMA Alia Salsabila, Ramdana, Andi Hikma Wulandari, Yulia Ningzih, Nur Asia, Khumaerah Alimin, Andi Nurinayah, yang telah memberikan dukungan dorongan kepada penulis.

Penulis tak lupa juga mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan baik secara moral maupun material sehingga tulisan ini dapat terselesaikan semoga Allah swt. Berkenan menilai semua amal, memberikan rahmat serta pahala-Nya.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penulisan ini. Kritik serta Saran demi perbaikan penelitian ini, sangat diharapkan, dan akan diterima sebagai bagian dari perbaikan penelitian ini untuk lebih kedepannya sehingga menjadi penelitian yang akurat, pada penelitian ini peneliti

berharap semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat, bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaanskripsi ini

Parepare, 20 Juni 2022
20 Dzulqaadah 1443 H

Penulis



Jeria Jannati Rahma
NIM. 18.2200.018



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Jeria Jannati Rahma
Nim : 18.2200.018
Tempat/ Tgl Lahir : WT.Lompulle, 08 Juli 2000
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Konsep Qardh Pada Mitra Dhuafa (Komida) Di Desa Kebo
Kecamatan Lirililau Kabupaten Soppeng (Analisis Hukum
Ekonomi Islam)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal, demi hukum.

Parepare, 20 Juni 2022

Penulis



Jeria Jannati Rahma
18. 2200.018

ABSTRAK

Jeria Jannati Rahma, *Konsep Qardh pada Koperasi Mitra Dhuafa (KOMIDA) di Desa Kebo Kecamatan Lilirilai Kabupaten Soppeng (Analisis Hukum Ekonomi Islam)* Dibimbing oleh Ibu Hj. Muliati dan Ibu Rusnaena.

Praktik *Qardh* pada Koperasi Mitra Dhuafa (Komida) Cabang Soppeng ini telah bergerak sejak tahun 2017. Koperasi Mitra Dhuafa (Komida) memberikan bantuan pinjaman modal usaha kepada para wanita khususnya Ibu Rumah Tangga di Desa Kebo Kecamatan Lilirilai Kabupaten Soppeng, untuk membantu dan mengembangkan usaha mereka dalam memenuhi kebutuhan perekonomian, walaupun Sebagian dari masyarakat tidak menggunakan modal yang diberikan sebagaimana mestinya. Pinjaman modal awal diberikan oleh Koperasi Mitra Dhuafa (Komida) sebanyak Rp.3.000.000, dan dikembalikan dengan cara diangsur setiap minggu sebanyak 25% dari jumlah pinjaman selama 50 minggu lamanya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa konsep *qardh* pada Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Soppeng berdasarkan Hukum Ekonomi Islam.

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Dalam pengumpulan datanya digunakan metode observasi lapangan, wawancara, dan dokumentasi

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa adanya tambahan dalam praktiknya. Namun, tambahan tersebut diperbolehkan sebab dari kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan, serta keduanya bersikap sukarela. Dalam hal ini, praktik pinjam meminjam juga menunjukkan bahwa adanya unsur *ta'awun* yakni tolong menolong. Koperasi Mitra Dhuafa membantu perekonomian masyarakat di Desa Kebo, akan tetapi dalam prinsip hukum ekonomi islam tidak sesuai karena adanya prinsip tidak amanah oleh masyarakat yang diberikan modal untuk membuat usaha tapi tidak digunakan sebagaimana semestinya.

Kata Kunci: *Qardh*, Tambahan, *Ta'Awun*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	ii
KATA PENGANTAR	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xiii
I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian.....	8
II. TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Tinjauan Penelitian Relevan	10
B. Tinjauan Teoretis	14
C. Kerangka Konseptual.....	27
D. Kerangka Pikir	28
III.METODE PENELITIAN.....	30

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	30
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	31
C. Gambaran Umum Koperasi Mifta Dhuafa(Komida)	31
D. Fokus Penelitian.....	33
E. Jenis dan Sumber Data.....	33
F. Tehnik Pengumpulan dan Pengelolaan Data.....	34
G. Uji Keabshan Data	35
H. Teknik Analisis Data.....	36
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	38
A. Pelaksanaan Qardh Pada Koperasi Mitra Dhuafa (Komida) Cabang Kabupaten Soppeng	38
B. Pemanfaatan Peminjaman Modal yang Diberikan oleh Koperasi Mitra Dhuafa kepada Masyarakat di Desa Kebo	46
C. Analisis Hukum Ekonomi Islam Tentang Qardh Pada Koperasi Mitra Dhuafa (Komida) di Desa Kebo Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng	55
V. PENUTUP.....	63
A. Simpulan	63
B. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA	I

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
1.1	Bagan Kerangka Pikir	29
1.2	Dokumentasi	Lampiran



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
Lampiran 1	Surat Izin Meneliti dari Kampus	
Lampiran 2	Surat Izin Penelitian dari Kantor Dinas Penanaman Modal Satu Pintu Kabupaten Soppeng	
Lampiran 3	Pedoman Wawancara	
Lampiran 4	Surat Keterangan Wawancara	
Lampiran 5	Dokumentasi	
Lampiran 6	Surat Keterangan Selesai Meneliti	
Lampiran 7	Biografi Penulis	

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Transliterasi

a. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	be
ت	Ta	T	te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha

د	Dal	D	de
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ş	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef

ق	Qof	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
هـ	Ha	H	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya	Y	ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (')

b. Vokal

- 1) Vokal tunggal (*monofong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

2) Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَـِ	fathah dan ya	Ai	a dan i
وُـ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : haula

c. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ/أَـِ	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis diatas
يَـِ	kasrah dan ya	Ī	i dan garis diatas
وُـ	dammah dan wau	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

d. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- 1) *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]
- 2) *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *Rauḍah al-jannah* atau *Rauḍatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *Al-madīnah al-fāḍilah* atau *Al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *Al-hikmah*

e. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *Al-Haqq*

الْحَجُّ : *Al-Hajj*

نُعْمٌ : *Nu'ima*

عُدُوْا : *'Aduwwun*

Jika huruf *ى* bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (*يَ*), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

عَلِيٌّ : "Ali (bukan 'Alyy atau 'Aly)

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *لا* (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الْشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

g. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

h. Kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*.

Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī zilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab

i. *Lafẓ al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilahi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnullah*

بِاللَّهِ *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *Hum fi rahmmatillāh*

j. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan kepada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi’a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur’an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd*, *Abū al-Walīd Muhammad* (bukan: *Rusyd*, *Abū al-Walid Muhammad Ibnu*)

Naṣr Hamīd Abū Zaid, ditulis menjadi *Abū Zaid*, *Naṣr Hamīd* (bukan: *Zaid*, *Naṣr Hamīd Abū*)

2. Singkatan

Beberapa singkatan yang di bakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānāhu wa ta'āla</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>'alaihi al-sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir Tahun
w.	=	Wafat Tahun
Q.S .../ ...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab

ص	=	صفحة
دم	=	بدون مكان

صلعم	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها/إلى آخره
ج	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu di jelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds. [kata dari editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “edotor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga untuk penulisan karta terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan dan perkembangan ekonomi yang pesat mempengaruhi suatu negara, teruntuk bagi negara berkembang seperti di indonesia dimana pembangunannya diarahkan untuk mencapai suatu tujuan yaitu kemakmuran untuk rakyat. Di indonesia tujuan tersebut tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 yaitu memajukan kesejahteraan umum. Tujuan dari kesejahteraan tersebut yaitu rakyat indonesia lebih di proritaskan dalam proses pembangunan indonesia yang pada dasarnya mengutamakan pertumbuhan ekonomi yang tidak samarata dan tidak dapat diimbangi dalam kehidupan sosial ekonomi yang demokratis dengan adanya suatu keadilan yang bisa mewujudkan fundamental pembentukan ekonomi yang rapuh. Dimana hal tersebut mempengaruhi menurunnya daya saing ekonomi nasional.

Hal tersebut dapat dilihat saat indonesia mengalami krisis ekonomi pada tahun 1997-1998 yang menyebabkan berkurangnya nilai tukar rupiah terhadap Dollar dan sektor Rill menunjukkan banyaknya pengusaha yang mengalami kebangkrutan. Krisis ekonomi yang melanda indonesia pada pertengahan tahun 1997 yang dimulai dengan krisis nilai tukar rupiah dengan dollar AS dan krisis ekonomi ini banyak mengakibatkan perekonomian yang ada di indonesia mengalami suatu resesi yang sangat besar berpengaruh negatif hampir kepada seluruh lapisan masyarakat baik dalam bentuk inflasi

yang tinggi serta pencapaian masyarakat yang menurun menyebabkan banyaknya pengangguran serta kemiskinan yang meningkat.¹

Menanggulangi banyaknya pengangguran serta meningkatnya kemiskinan dan kondisi perekonomian yang berubah-ubah seseorang dapat melakukan suatu usaha seperti bisnis baik berskala besar maupun kecil agar dapat menjadi sumber pendapatan utama ataupun sampingan untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk memulai usaha tersebut seseorang dapat melaksanakannya dengan menggunakan modal usaha baik itu modal sendiri (pribadi) ataupun kelompok. Namun saat memulai usaha banyak yang mengalami kesulitan seperti kurangnya modal usaha maka jalan yang dapat diambil oleh seorang pengusaha adalah mencari pinjaman modal.

Islam mengajarkan kepada seluruh umat manusia untuk saling tolong-menolong berdasarkan dengan rasa tanggung jawab bersama seperti jamin-menjamin, dan tanggung-menanggung dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam hal ini islam dikenal dengan istilah muamalah yang mengatur hubungan antara manusia yang satu dengan yang lainnya.² Misalnya dengan jual beli, tukar menukar, dan pinjam meminjam. Dalam melaksanakan usahanya seorang dapat melakukan suatu kerja sama antara satu pihak dengan pihak lain dengan cara pinjam meminjam baik berupa barang maupun dengan uang.

Banyak cara yang dapat dilakukan untuk memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan, diantaranya adalah memberikan pinjaman atau

¹Sri Margana dan kWidya Fitrianiingsih, *Sejarah Indonesia Perspektif Lokal Dan Global* (Yogyakarta: penerbit ombak, 2010).h. 25.

²Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2013).h. 8.

hutang piutang, sedekah maupun zakat, yang mana kesemuanya itu telah diatur dalam hukum islam.³ Adapun firman Allah yang menjelaskan tentang pinjam meminjam pada QS Al-Baqarah/245:2

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٤٥﴾

Terjemahnya:

Siapakah yang mau memberi pinjaman yang baik kepada Allah ? Dia akan melipatgandakan (pembayaran atas pinjaman itu) baginya berkali-kali lipat. Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki). Kepada-Nyalah kamu dikembalikan.⁴

Ayat tersebut menjelaskan bahwa siapa saja yang memberikan bantuan kepada seseorang baik berupa pinjaman uang ataupun benda di jalan Allah maka Allah akan melipat gandakan pahala mereka setiap manusia disunnahkan untuk memberikan bantuan kepada seseorang baik berupa pinjaman ataupun lain-lain kepada orang yang lebih membutuhkan. Misalnya memberikan pinjaman atau hutang piutang baik berupa uang atau barang kepada orang yang lebih membutuhkan kemudian uang atau barang tersebut dapat dikembalikan sesuai dengan perjanjian atau kesepakatan yang telah disepakati.

Berbagai macam cara yang dapat dilakukan oleh masyarakat diantaranya kerjasama, dan tolong menolong yang biasa dilakukan oleh masyarakat sekitar yaitu praktik pinjam meminjam ataupun hutang piutang. Kerjasama tersebut dapat dilakukan mulai dari kerjasama antara individu baik yang bersifat formal seperti Bank. Maupun yang bersifat informal yaitu

³Abd. Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2017).h. 30.

⁴Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2010), h, 31.

seperti koperasi. Adapun banyaknya lembaga keuangan yang bermunculan saat ini pada dasarnya bertujuan untuk menunjang pertumbuhan ekonomi dan mensejahterakan masyarakat.⁵

Di Indonesia memiliki tiga pelaku ekonomi secara nasional diantaranya BUMN (Badan Usaha Milik Negara), BUMS (Badan Usaha Milik Swasta), dan Koperasi. Dalam menanggulangi kemiskinan adapun program yang dilaksanakan oleh pemerintah yaitu meluncurkan salah satu program dengan menawarkan pinjaman kepada masyarakat ataupun kelompok masyarakat dengan persyaratan yang telah ditentukan. Adapun salah satu lembaga keuangan informal (Non Bank) yang berkontribusi secara efisien mendistribusikan pinjaman modal usaha yaitu di Koperasi Mitra Dhuafa (Komida). Koperasi Mitra Dhuafa adalah koperasi simpan pinjam yang membantu perempuan berpendapatan rendah dalam pemenuhan modal usaha.⁶ Adapun munculnya Koperasi Mitra Dhuafa (Komida) ditengah masyarakat sebagai sebuah lembaga pembiayaan yang fokus untuk memberikan bantuan atau meminjamkan modal usaha sangat membantu dalam kehidupan usaha-usaha mikro maupun usaha rumahan bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah atau yang biasa disebut dengan Ibu rumah tangga produktif prasejahtera.

Dimana yang dimaksud dengan ibu rumah tangga produktif prasejahtera adalah wanita yang hidup di bawah garis kemiskinan. Pinjaman yang diberikan oleh Koperasi Mitra Dhuafa ini berkisar 1-5 juta ke setiap

⁵Muhammad, "Konstruksi Mudharabah Dalam Bisnis Syariah" (Yogyakarta: PSEI, 2003).h.

4.

⁶"<https://Mitradhuafa.Com/>," n.d.diakses pada senin, 25 Januari 2017, Pukul 08.00 WIB.

nasabah tanpa adanya jaminan. Seseorang dapat mengambil pinjaman kredit ataupun modal usaha di Komida cukup dengan membawa KTP dan Kartu Keluarga (KK) saja dan cukup mengisi formulir yang telah disediakan dari Koperasi Mitra Dhuafa tersebut. Modal yang diberikan oleh Koperasi Mitra Dhuafa ini yaitu untuk membantu Ibu rumah tangga yang kurang mampu dapat membuat usaha seperti menjual pakaian, maupun membuka warung kecil-kecilan.

Dusun Lompulle adalah salah satu dusun yang berada di Desa Kebo di Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng. Dusun ini menjadi salah satu sasaran Koperasi Mitra Dhuafa untuk membantu masyarakat yang kurang mampu. Pelaksanaan Koperasi Mitra Dhuafa ini hanya di khususkan kepada masyarakat prasejahtera atau masyarakat yang membutuhkan bantuan untuk memulai usaha ataupun untuk mengembangkan usahanya. Sebelum memberikan pinjaman terlebih dahulu anggota dari Koperasi Mitra Dhuafa ini melakukan penurveiian terhadap keluarga yang akan di berikan bantuan untuk mendapatkan didikan serta diberikan modal agar mereka dapat mewujudkan usaha secara mandiri serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adapun dampak yang diberikan Komida ini lebih menjadikan masyarakat lebih memperhatikan lingkungannya karena dalam sistem pinjaman uang tersebut diharuskan berkelompok.

Pada awal mulanya nasabah di bagi dalam bentuk kelompok di mana dalam kelompok tersebut berisikan minimal 5-8 orang dan masing-masing kelompok mempunyai perwakilan yang ditunjuk sebagai ketua kelompok. Pelaksanaan kelompok mingguan (PKM) sangat wajib dilaksanakan dalam

satu kali seminggu sebagai suatu kegiatan untuk membayar angsuran setiap minggu dan juga selalu dilaksanakan pembinaan usaha. Pada kegiatan tersebut seluruh anggota kelompok harus hadir untuk menyetor sendiri uang angsuran tiap minggunya. Apabila ada salah satu anggota kelompok yang tidak sempat hadir karna adanya kendala, maka angsurannya akan ditanggung oleh kelompoknya. Koperasi Mitra Dhuafa melaksanakan sistem kelompok tanggung renteng yang diharapkan bisa menjembatani ketakseimbangan akses pembiayaan sehingga semua nasabah mampu meningkatkan usaha dalam rangka menggapai tujuan serta mensejahterakan masyarakat. Tanggung renteng dalam perkereditan berarti tanggung jawab bersama antara sipeminjam dengan penjaminnya terkait hutang yang dibuatnya.

Pinjaman yang diberikan kepada nasabah adalah berjumlah Rp1.000.000-Rp3.000.000 dengan perjanjian pengembalian pinjaman diangsur. Dalam hal ini bunga yang telah di tetapkan oleh komida sebanyak 25% jika seorang mengambil pinjaman sebanyak Rp1.000.000 maka setiap minggunya membayar Rp.25.000 yang diangsur selama 50 minggu jadi uang yang kembali nantinya berjumlah Rp 1.250.000. Peminjaman Modal di Koperasi Mitra Dhuafa sudah biasa dilaksanakan oleh sebagian masyarakat setempat. selain itu Koperasi Mitra Dhuafa juga memberikan banyak manfaat kepada masyarakat yang meliputi peningkatan serta pengelolaan keuangan, pemberian modal, serta kompetensi dalam pengembangan bisnis.

Tujuan Koperasi Mitra Dhuafa ini yaitu mensejahterakan ibu rumah tangga yang kurang mampu. Pada tiap minggunya pegawai Koperasi Mitra Dhuafa selalu mengawasi dan memberikan ilmu kepada masyarakat dalam

mengembangkan usahanya. Namun kenyataannya pada setiap minggu pegawai dari Koperasi Mitra Dhuafa hanya datang menagih iuran saja dan tidak melakukan pengawasan. Dari hal tersebut masyarakat sekarang khususnya di Desa lompulle banyak masyarakat yang diberikan pinjaman untuk memulai usaha maupun untuk mengembangkan usahanya. Tetapi masyarakat tersebut tidak menggunakan pinjaman yang diberikan oleh Koperasi Mitra Dhuafa (Komida) dengan semestinya, sehingga masyarakat masih banyak mengalami kesulitan.

Berdasarkan kasus tersebut peneliti bermaksud untuk mendeskripsikan mengenai apakah praktik dalam memberi pinjaman sudah sesuai dengan Al-Qardh dan bagaimana masyarakat dalam mengelola pinjaman tersebut apakah sudah sesuai dengan hukum ekonomi islam. Dengan adanya fenomena ini penulis ingin meneliti lebih rinci tentang Qardh Pada Koperasi Mitra Dhuafa dengan mengangkat judul “Konsep Qardh Pada Kopersi Mitra Dhuafa (Komida) Di Desa Kebo Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng (Analisis Hukum Ekonomi Islam)”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pelaksanaan Qardh Pada Koperasi Mitra Dhuafa (Komida) Di Desa Kebo Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng?
2. Bagaimana Masyarakat memanfaatkan modal Pinjaman yang diberikan oleh Koperasi Mitra Dhuafa (Komida) Di Desa Kebo Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng?

3. Bagaimana Analisis Hukum ekonomi Islam tentang Qardh pada Koperasi Mitra Dhuafa (Komida) Di Desa Kebo Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan pokok permasalahan yang dirumuskan di atas maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan qardh pada Koperasi Mitra Dhuafa (Komida) di Desa Kebo Kecamatan Lilirilau Kabupaten soppeng
2. Untuk mengetahui bagaimana masyarakat memanfaatkan modal pinjaman yang diberikan oleh Koperasi Mitra Dhuafa (Komida) di Kebo Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng
3. Untuk mengetahui Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Pinjaman Kredit pada Koperasi Mitra Dhuafa (Komida) di Desa Kebo Kecamtan Lilirilau Kabupaten Soppeng


D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan dengan tujuan penelitian maka, penelitian ini dapat memberikan kegunaan seperti berikut:

1. Manfaat Teoretis
 - a. Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi pembaca serta meningkatkan pengetahuan mengenai pinjam meminjam.
 - b. Hasil Penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya yang meneliti hal sejenisnya. Sehingga mampu menghasilkan penelitian yang lebih akurat.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti: penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan dalam meningkatkan ilmu pengetahuan peneliti dalam menganalisis masalah yang terjadi di Desa Kebo Kabupaten Soppeng, serta dapat memberikan jalan keluar terhadap masalah yang terjadi dengan penelitian yang dilaksanakan.
- b. Bagi Masyarakat: hasil Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan serta mempermudah masyarakat mendapatkan informasi terkait dengan pinjam meminjam di Komida.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Berdasarkan dengan literatur Konsep Qardh Pada Koperasi Mitra Dhuafa (Komida) Di Desa Lompulle Kecamatan Lilirilau Kabupaten soppeng Analisis Hukum Ekonomi Islam. Penulis menemukan literatur yang sama berkaitan dengan tema proposal skripsi yang penulis akan teliti antara lain:

Adapun penelitian yang telah di susun oleh Zahratul Mahfudhah dengan judul “ Sistem Tanggung Renteng Dalam Pembiayaan Kelompok Berdasarkan Konsep Kafalah (Studi Kasus Pada Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Kas Darussala).”⁷Dalam penelitiannya peneliti menjelaskan bahwa sistem tanggung renteng yang telah diterapkan oleh Komida sudah sesuai dengan konsep Kafalah yaitu dengan konsep *bil al-mal* dalam fikih muamalah dan terdapat perbedaan perkembangan pendapatan anggota sebelum dan sesudah menerima pembiayaan baik pembiayaan umum maupun pembiayaan mikro bisnis yang mengalami peningkatan dari sebelumnya, serta memiliki kendala yang dihadapi dalam menjalankan pembiayaan yang diberikan KOMIDA.

Adapun relevansi dalam penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang Koperasi Mitra Dhuafa (KOMIDA). Adapun perbedaannya yaitu terdapat permasalahannya. Disini peneliti melakukan penelitian untuk mengetahui tentang bagaimana sistem tanggung renteng dalam pembiayaan

⁷Zahratul Mahfudhah, “Sistem Tanggung Renteng Dalam Pembiayaan Kelompok Berdasarkan Konsep Kafalah (Studi Kasus Pada Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Kas Darussalam)” (UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2020).

kelompok berdasarkan konsep kafalah apakah sudah sesuai atau belum sedangkan penulis di sini melakukan penelitian kepada masyarakat di DesaLompulle tentang bagaimana pelaksanaan qardh yang dilaksanakan oleh Koperasi Mitra Dhuafa (KOMIDA).

Penelitian yang disusun oleh Riska Oktarila dengan judul “Peran PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekar Syariah Dalam Mengembangkan Usaha Kecil Di Desa Terara.”⁸Dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini dengan meneliti mengenai peran PT.Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah dalam mengembangkan usaha kecil di Desa Terara. Dari hal tersebut penliti dapat melihat bagaimana peran persero tersebut dan dapat menyimpulkan bahwa peran PT.Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar syariah dalam mengembangkan usaha kecil di Desa Terara. Yaitu dengan memberikan suatu pinjaman modal usaha kepada semua perempuan prasejahtera untuk di gunakan dengan efektif baik itu untuk memulai usaha ataupun ingin mengembangkan usaha sesuai dengan kemauan mengenai usaha apa nantinya yang diinginkan. Dengan memberikan suatu bimbingan ataupun pengawasan kepada semua nasabah, hingga perempuan prasejahtera mendapatkan suatu ilmu untuk mengembangkan suatu usahanya lewat perluasan skala usaha,menambah jenis barang atau jasa yang di hasilkan serta menambah wawasan ataupun jasa yang dihasilkan dan menambah lokasi ditempat tertentu. Adapun dalam pemanfaatan modal semua peempuan prasejahtera atau nasabah setelah mendapatkan pinjaman modal

⁸Riska Oktarila, “Peran PT. Permodalan Nasional Madani (PERSERO) Mekaar Syariah Dalam Mengembangkan Usaha Kecil Di Desa Terara” Skripsi Sarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram, 2020.

dari PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekar Syariah dipergunakan untuk membangun usaha serta memberdayakan perekonomian keluarga dengan cara menciptakan suasana yang memungkinkan potensi keluarga yang berkembang, serta memperkuat potensi ekonomi ataupun sumber daya yang dimiliki keluarga, serta menciptakan keseimbangan serta kebersamaan dalam keluarga agar tercapainya kesejahteraan keluarga bagi nasabah.

Adapun relevansi dalam penelitian ini peneliti ini yaitu antara PT. Permodalan Nasional Madani Mekar Syariah dan KOMIDA sama-sama memberikan pinjaman modal usaha kepada perempuan prasejahtera adapun perbedaannya terdapat pada permasalahan yang akan diteliti di sini peneliti melakukan penelitian pada PT. Permodalan Nasional Madani untuk mengetahui bagaimana peran PT. PNM Mekar dalam mengembangkan usaha makro kecil pada masyarakat di Desa Terara. Sedangkan di sini penulis melakukan penelitian kepada masyarakat di Desa Lompulle tentang bagaimana praktik pemanfaatan pinjaman modal yang dalam bentuk kredit yang telah diberikan pada Koperasi Mitra Dhuafa (KOMIDA).

Penelitian yang disusun oleh Nasekhatul Karimah yang berjudul “Analisis Perilaku Konsumen Perempuan Terhadap Mekanisme Simpan Pinjam Kelompok Di Lembaga Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekar.”⁹ Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu untuk mengetahui kecenderungan perilaku perempuan dan mekanisme simpan pinjam kelompok di lembaga-lembaga keuangan mikro di lingkup kecamatan

⁹Nasekhatul Karimah, “Analisis Perilaku Konsumen Perempuan Terhadap Mekanisme Simpan Pinjam Kelompok Di Lembaga Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekar, Studi Kasus (Kelurahan Klego Kecamatan Pekalongan Timur)” Skripsi Sarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) PEKALONGAN, 2019.

pekalongan timur. Dari hasil analisa penelitian ini dapat diketahui bahwa perilaku perempuan di kelurahan klego,kecamatan pekalongan timur memiliki keterkaitan lebih besar pada pinjaman dibanding simpanan. Itu disebabkan karena adanya faktor-faktor tertentu yang mendukung kecenderungan masyarakat terhadap terhadap pinjaman diantaranya seperti faktor biaya hidup yang tak sebanding dengan pendapatan, dan kurangnya modal usaha yang menguatkan tekad para perempuan dalam melakukan pinjaman diberbagai lembaga permodalan Nasional Mikro (PNM) Mekaar yang ada di sekitar masyarakat.

Relevansi penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah sama-sama memberikan modal usaha. Sedangkan perbedaanya yaitu peneliti memfokuskan penelitiannya tentang bagaimana perilaku konsumen perempuan terhadap mekanisme penyimpangan modal di PNM Mekar sedangkan penulis lebih memfokuskan kepada praktik pengolahan pinjaman yang di berikan oleh KOMIDA untuk membangun bangsa yang sejahtera.

Dari ketiga penelitian tersebut belum ada yang membahas tentang praktik pengelolaan pinjaman yang diberikan oleh KOMIDA. Pada penelitian diatas terdapat persamaan yaitu sama-sama membahas tentang pemberian modal usaha. Namun penelitian yang akan dilakukan oleh calon peneliti yaitu lebih memfokuskan kepada praktik pengelolaan pinjaman. Sedangkan perbedaannya dari ketiga penelitian diatas yaitu terdapat pada subyek, obyek, serta permasalahan dalam penelitian.

B. Tinjauan Teoretis

1. Teori Konsep *Al-Qardh*

a. Pengertian *Al-Qardh*

Al-Qardh secara etimologi berarti meminjamkan sedangkan secara terminologi *qardh* sendiri berarti memberikan sebagian hartanya kepada orang yang membutuhkan dalam bentuk pinjaman yang dapat di tagih kembali tanpa mengharapkan imbalan.¹⁰

Adapun beberapa definisi *Al-Qardh* menurut para ahli fiqih yaitu sebagai berikut:

- a). Menurut Hanafiah, *qardh* merupakan harta yang diberikan kepada pihak yang membutuhkan dari mal mitsli dan kemudian akan dikembalikan maupun di bayar. *Qardh* yaitu suatu perjanjian yang bersifat khusus untuk menyerahkan hartanya kepada orang yang membutuhkan dan kemudian dikembalikan dengan sama persis seperti yang diterima pada awalnya.
- b). Menurut Maliki, *qardh* merupakan suatu pembayaran dari sesuatu pembayaran yang berharga dan untuk pembayaran kembali tidak berbeda atau setimpal. Maksudnya jumlah pinjaman yang diambil dikembalika sesuai dengan jumlah yang sama tanpa adanya pengurangan maupun tambahan.
- c). Menurut syafi'i *qardh* dalam istilah *syara* berarti sesuatu yang diberikan kepada orang lain yang suatu saat harus dikembalikan.

¹⁰Nurul Huda Dkk, *Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2010).h. 58.

Maksudnya yaitu setiap pinjaman yang diberikan harus dikembalikan sesuai dengan pinjaman yang di ambil.

d). Menurut Hanbali, *qardh* adalah memberikan harta kepada orang yang mememanfaatkannya dan kemudian mengembalikan penggantinya. Maksudnya barang yang dipinjam harus dikembalikan gantinya sesuai dengan yang telah di pinjam.¹¹

b. Dasar Hukum *Qardh*

Qardh merupakan suatu perbuatan yang terpuji yang diperintahkan oleh Allah swt serta dengan Rasul. Adapun dasar hukum *qardh* yaitu sebagai berikut:

1. Al-Quran

Dalam Q.S. Al-Baqarah/245:2

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Terjemahnya:

Siapakah yang mau memberi pinjaman yang baik kepada Allah ? Dia akan melipatgandakan (pembayaran atas pinjaman itu) baginya berkali-kali lipat. Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki). Kepada-Nyalah kamu dikembalikan.¹²

Maksud dari ayat tersebut yaitu siapa sajakah yang memberikan pinjam kepada orang yang membutuhkan bantuan atau menginfakkan sebagian hartanya maka Allah akan melapangkan rezekinya. Dan allah juga kan mengganti harta yang di infaqkan menjadi berlipat ganda.

¹¹Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Medan: Febi Uin Su Press, 2018).h, 167-168.

¹²Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya,h,31.

Dalam Q.S. Al-Hadid/11:57

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعْفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿١١﴾

Terjemahnya:

Siapakah yang (mau) memberi pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik? Dia akan melipatgandakan (pahala) untuknya, dan baginya (diberikan) ganjaran yang sangat mulia (surga).¹³

Maksud dari ayat tersebut yaitu untuk mendorong manusia untuk belajar membantu seseorang yang telah mengalami kesulitan yaitu dengan memberikan pinjaman yang baik maka Allah akan mengembalikannya dengan jumlah yang berlipat-lipat ganda dan juga dikaruniai dengan pahala.

2.Hadis dari Ibnu Mas'ud

عَنْ أَبِي رَافِعٍ , مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَال : اسْتَسْلَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُكَرًا , فَجَاءَتْهُ إِبِلٌ مِنَ الصَّدَقَةِ , قَالَ أَبُو رَافِعٍ : فَأَمَرَ نَبِيَّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَقْضِيَ الرَّجُلَ بُكَرَهُ , فَقُلْتُ : لَمْ أَجِدْ فِي الْإِبِلِ إِلَّا جَمَلًا خَيْرًا رَافِعًا , فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَعْطِهِ إِيَّاهُ فَإِنَّ خَيْرَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً .

Artinya:

Dari Abu Rafi'i budak Rasulullah SAW. Sesungguhnya dia mengatakan Rasulullah SAW mencari pinjaman seekor unta kecil. Lalu diserahkan kepada beliau seekor unta dari sedekah. Kata Abu Rafi' Rasulullah SAW kemudian menyuruhku untuk mengembalikan unta yang sama kepada orang yang meminjami. Aku bilang kepada beliau yang aku dapati hanya seekor unta pilihan yang agak besar. Rasulullah SAW bersabda: berikan saja itu kepadanya, karena sesungguhnya sebaik-baiknya manusia adalah orang yang paling baik bayarannya.¹⁴

^DDepartemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, h, 430.

¹⁴Muhammad Isa bin surah At Tirmidzi, *Sunan AtTirmidzi, Juz II*, (Semarang: CV.Adhi Grafika, 1992).h. 281.

Maksud dari hadis tersebut bahwa jika seseorang memberikan utang atau pinjaman kepada orang lain hendaklah ia mengembalikan sesuai dengan apa yang ia pinjam.

3. Ijma

Adapun para ulama telah menyepakati bahwasanya al-qardh boleh dilakukan karena manusia tidak dapat hidup tanpa adanya bantuan dari kerabatnya. Karena di dunia ini tidak ada orang yang memiliki semua barang yang di butuhkan. Olehnya itu pinjam-meminjam menjadi suatu bagian dalam kehidupan manusia di dunia.¹⁵

c. Rukun dan Syarat *Al-Qardh*

Adapun Rukun dan Syarat *Al-Qardh* adalah sebagai berikut:

1. *Aqid* yaitu *muqridh* dan *muqtaridh* yaitu kedua belah pihak yang melakukan perjanjian. Dalam artian pihak yang pertama yaitu pihak yang memberikan harta (Pihak yang memberi pinjaman) kepada pihak yang kedua (orang yang meminjam). Adapun syarat dari kedua belah pihak yang melakukan akad perjanjian yaitu cakap bertindak (ahli) dan tidaklah sah akad orang yang tidak cakap dalam bertindak, misalnya seperti anak di bawah umur.
2. *Ma'qud alaih* yaitu barang maupun uang yang biasa disebut dengan modal. Dimana modal tersebut akan diberiiikan nantinya kepada pihak yang meminjam dalam suatu akad perjanjian. Barang tersebut sebagai

¹⁵Ismail Hannanong and Aris Aris, "Al-Qardh Al-Hasan: Soft and Benevolent Loan Pada Bank Islam," *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 16, no. 2 (2018): 177.

perikatan karena dalam al-qardh harus ada suatu perikatan ataupun transaksi (objek akad). Syarat objeknya yaitu harus dapat diterima hukumnya.

3. *Maudhu al aqd* merupakan suatu tujuan ataupun maksud pokok untuk mengadakan akad. Maka berbeda juga tujuan pokok akad misalnya dalam akad jual beli, tujuan pokoknya yaitu menginfakkan barang dari penjual kepada pembeli dengan memberikan ganti maka dalam akad ini penjual mendapatkan keuntungan sedangkan pada akad al-qardh dalam tujuan pokok perikatannya yaitu dengan saling membantu dalam artian meminjamkan sebagian hartanya tanpa mengharapkan imbalan uang yang dipinjamkan, tidak ada tambahan dalam pengembalian uangnya, syaratnya yaitu adanya itikad baik.
4. *Shigat* yaitu ijab dan qabul, dimana ijab merupakan awal penjelasan yang keluar dari salah satu pihak yang berakad sebagai suatu gambaran dalam melaksanakan akad, sedangkan qabul merupakan perkataan yang disebutkan oleh pihak yang berakad yang diucapkan setelah terjadinya ijab. Jadi ijab qabul adalah pertukaran sesuatu dengan hal lain hingga penjual dan pembeli sering membeli sesuatu tanpa berhadapan seperti yang terjadi dalam akad salam. Syaratnya adalah ijab tersebut berjalan terus menerus dan tidak di cabut sebelum terjadinya qabul. Qabul harus selalu

bersambung bila orang yang berijab sudah berpisah sebelum adanya kabul maka ijab tersebut menjadi batal.¹⁶

d. Hukum *Al-qardh*

Akad *al-qardh* akan sah jika akad tersebut dilakukan oleh orang yang memiliki keahlian (*ahliyah* dan *wilayah*), karena dalam akad ini di indetik dengan akad jual beli serta harus dilakukan dengan adanya ijab dan qabul karena mengandung pemindahan kepemilikan kepada orang lain.

Menurut Syafi'iyah dan Hanbalah, di dalam akad *al-qardh* tidak boleh mengandung unsur khiyar majlis ataupun khiyar syarat. Maksud dari khiyar yaitu hak untuk meneruskan ataupun membatalkan akad, sedangkan dalam *al-qardh* masing-masing pihak memiliki hak untuk membatalkan akad.

Mayoritas ulama juga berpendapat bahwa dalam akad *al-qardh* tidak membolehkan adanya persyaratan dengan batasan waktu untuk mencegah terjerumusnya kedalam *riba al-nasi'ah*. Tetapi Imam Malik memperbolehkan akad *al-qardh* dengan batasan waktu, karena kedua belah pihak memiliki kebebasan penuh untuk menentukan kesepakatannya dalam akad.

Ketika *al-qardh* telah dilaksanakan, *muqtaridh* (orang yang meminjam) yaitu berkewajiban untuk mengembalikan pinjaman semisal pada saat *muqridh* menginginkannya. Namun Jumhur ulama

¹⁶Ismail Hannanong and Aris Aris, "Al-Qardh Al-Hasan: Soft and Benevolent Loan Pada Bank Islam," *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 16, no. 2 (2018): 179–180.

mbolehkan orang yang meminjam mengembalikan barang yang dipinjamnya dengan lebih baik.

Menurut Hanafiyah yaitu setiap pinjaman yang memberikan nilai manfaat bagi *muqridh*, maka hukumnya itu haram sepanjang yang dipesyaratkan dalam akad namun jika tidak disyaratkan maka diperbolehkan. Adapun akad al-qardh yang diperbolehkan yaitu dengan dua syarat yang pertama pinjaman tersebut tidak memberikan nilai manfaat (bonus ataupun hadiah) yang dipersyaratkan *muqridh*. Yang kedua yaitu akad al-qard tidak diperbolehkan untuk digabungkan dengan akad yang lain misalnya dengan akad jual beli.¹⁷

e. Pengambilan Manfaat Dalam *Qardh*

Parah Ulama sepakat setiap pinjaman (utang) yang mengambil manfaat hukumnya adalah haram, apabila hal itu disyaratkan ataupun ditetapkan dalam perjanjian hal ini ditetapkan sesuai dengan kaidah yaitu:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا فَهُوَ رِبَا

“semua yang menarik manfaat, maka ia termasuk dengan ribah”

Apabila manfaat (kelebihan) tidak disyaratkan pada waktu akad maka hukumnya boleh. Oleh karena itu misalnya jika seorang yang menerima gadai *murtahin* atau orang yang memberikan utang tidak boleh mengambil manfaat barang yang digadaikan apabila hal tersebut

¹⁷Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015).h. 255-257.

disyaratkan dalam perjanjian. Apabilah tidak disyaratkan dalam perjanjian menurut pendapat mazhab Hanafi , hukumnya boleh tetapi makruh kecuali apabila di izinkan oleh rahin (orang yang menggadai). Adapun menurut hanafiyah walaupun di izinkan oleh rahin pengambilan manfaat tersebut hukumnya tidak boleh.¹⁸

2. Teori Hukum Ekonomi Islam

a. Pengertian

Menurut bahasa ekonomi Islam (syariah) terdiri dari dua kata yaitu ekonomi dan islam, dimana ekonomi berarti pengurus serta pengatur kemakmuran dan sebagainya. Sedangkan kata islam adalah hukum atau undang-undang yang telah ditentukan oleh Allah Swt. Untuk semua hambanya sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an dan juga diterangkan oleh Nabi Muhammad saw dalam bentuk sunnahnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa ekonomi syariah adalah suatu perihal yang mengurus serta mengatur kemakmuran berdasarkan dengan agama maupun serta aturan-aturan yang telah disyariatkan oleh islam maupun peraturan kemakmuran berdasarkan dengan prinsip ekonomi Islam.

Adapun menurut istilah dan menurut Muhammad Abdul Mannan: ekonomi islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang di dalamnya mempelajari mengenai masalah-masalah ekonomi rakyat yang diwahyukan oleh nilai-nilai Islam. Dengan demikian dapat dipahami bahwa ekonomi islam itu adalah suatu perihal yang

¹⁸Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010).h. 281-282.

mengenai ekonomi serta mengurus dan mengatur kemakmuran berdasarkan dengan nilai-nilai islam.¹⁹

b. Sumber Hukum Ekonomi Islam

Sumber hukum ekonomi Islam (*Syariah*)

a). Menurut Al-Qur'an

Adalah kalamullah yang merupakan suatu mukjizat, yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad saw yang dimasukkan ke dalam mushaf, yang dipindahkan secara muttawatir kepada seluruh umat dengan lafas serta makna melalui bahasa arab serta membacanya adalah suatu ibadah. Al-qura'an merupakan sumber hukum islam. Dari segi hukum Al-Qur'an mengndung sejumlah petunjuk yang berkaitan dengan hukum yaitu hukum-hukum akidah, hukum-hukum akhlak dan hukum-hukum amaliyah yang mencakup ibadat-ibadat khusus serta muamalah yang mencukupi antara lain hukum, kekeluargaan (*ahwal al-syahsiyah*), hukum-hukum harta benda dan ekonomi (*al-ahkam al-amaliyah wa al iqtishadiyah*), hukum-hukum acara dan keadilan hukum-hukum pidana (*jinayah*), hukum-hukum ketatanegaraan (*siyasah*), serta hukum-hukum politik dan hubungan internasional dan sebagainya.

b). Menurut Hadis

Hadis adalah sumber hukum kedua dalam sumber hukum Islam dengan membawa tiga macam bentuk hukum. Adapun penguat hukumnya yang disebutkan oleh Al-Qur'an penjelasan dan

¹⁹Ahmad Abdullah, "Pinjaman Kredit Dalam Perspektif Pendidikan Islam," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (2019):46.

memberi keterangan atas hukum-hukum yang dimuat oleh Al-Qur'an antara sebagai pemberian rincian serta memberikan batasan dan membawa hukum yang baru yang tidak disebutkan dalam Al-Qur'an.

c). Kesepakatan Ulama (*Ijma*)

Kesepakatan ulama merupakan para mujtahid umat Nabi Muhammad saw. pada suatu masa tertentu setelah wafatnya Rasulullah mengenai suatu hukum syara. Ijtihad yang dilakukan dalam ijma ulama yang mengandung sejumlah unsur yaitu adanya pengarahannya daya nalar secara maksimal, ijtihad yang dilakukan oleh orang yang telah mencapai derajat tertentu di bidang keilmuan (*faqih*), usaha yang dilakukan dengan menggunakan metode istinbat (menggali hukum) tertentu dan produk dari suatu usaha ijtihad merupakan dugaan yang sangat kuat tentang hukum syara yang bersifat amaliah.

d). Analogi (*qiyas*)

Qiyas merupakan penetapan hukum sesuatu yang tertentu, pada masa yang lain karena adanya persamaan dari keduanya dari segi illah. Rukun qiyas ada empat yaitu: sesuatu yang tertentu/ telah tertentu (*ashal*), hukum sesuatu yang telah tertentu (hukum *ashal*), sesuatu yang lain yang akan dipersamakan hukumnya dengan *ashal* karena persamaan illah.

c. Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Islam

Prinsip hukum ekonomi Islam merupakan bagian dari fiqh muamalah pada hukum ekonomi syariah yang mengacu pada prinsip-prinsip dari fiqh Muamalah. Terdapat sejumlah prinsip utama dari fiqh muamalah yang sudah tentu dengan ekonomi syariah yaitu:

1). Ketuhanan (*ilahilah*)

Ketuhanan (*ilahilah*) yaitu merupakan dalam setiap aktivitas hukum ekonomi yang mesti bersandarkan pada nilai-nilai ketuhanan. Adapun segala aktivitas meliputi permodalan, proses produksi, konsumsi, distribusi, pemasaran dan sebagaimana mesti senantiasa terikat dengan ketentuan dan nilai-nilai ketuhanan serta selaras dengan tujuan yang telah ditentukan oleh Allah SWT.

2). Amanah

Amanah adalah semua aktivitas ekonomi haruslah dilaksanakan atas dasar saling percaya, jujur serta bertanggung jawab. Dunia serta isinya adalah merupakan amanah dari Allah SWT kepada manusia. Manusia adalah khalifah Allah di bumi yang ditugaskan untuk mengelola serta memakmurkan sesuai dengan pemilik mutlaknya yaitu Allah SWT.

3). Maslahat

Maslahat adalah kegiatan ekonomi yang harus dapat dirasakan serta dimanfaatkan oleh masyarakat dan tidak berdampak kerusakan

(*mudharat*) untuk masyarakat. Maslahat merupakan suatu yang ditunjukkan oleh dalil hukum yang membenarkan serta membatalkan segala tindakan manusia dalam rangka untuk mencapai tujuan syara yaitu memelihara agama, jiwa, akal, harta, benda, serta keturunan. Semua kegiatan ekonomi harus yang sesuatu memberikan dampak positif bagi masyarakat serta lingkungan sekitar dan mampu menjaga kesinambungan kebaikan generasi yang akan datang.

4). Keadilan

Keadilan merupakan terwujudnya suatu nilai-nilai keadilan pada seluruh aktivitas ekonomi. Keadilan merupakan suatu yang mendekati seorang pada takwa. Adapun hak dan kewajiban oleh para pihak dalam berbagai aktivitas ekonomi haruslah terpenuhi secara adil tanpa adanya pihak yang didalam berbagai suatu kegiatan ekonomi haruslah terpenuhi baik secara adil tanpa adanya pihak yang diekspostasi, dizalimi maupun dirugikan.

5). Ibahah

Ibahah merupakan tergantung pada prinsipnya berbagai aktivitas ekonomi termasuk dalam kategori muamalah yang hukum dasarnya adalah mubah (boleh). Hal ini sesuai dengan kaidah *ushul fiqh al-aslu fi al-muamalah al-ibahahila ma dalla ala tamrihi* (hukum asal dalam muamalah adalah boleh sampai ada dalil yang melarangnya). Sepanjang bentuk, jenis, dan Kreativitas yang dilakukan serta dikembangkan dalam bidang ekonomi sejalan

dengan suatu prinsip serta kaidah syariah, maka segala bentuk ekonomi tersebut adalah boleh.

6). Kebebasan Bertranksaksi

Kebebasan bertranksaksi adalah para pihak berhak bebas dalam menentukan objek, cara, waktu, dan tempat tranksaksi dalam bidang ekonomi sepanjang dilakukan sejalan dengan prinsip serta kaidah syariah. Kebebasan bertranksaksi yaitu sejalan dengan hadis Rasulullah kaum muslimin tergantung kepada persyaratan mereka kecuali persyaratan secara menghalalkan yang haram serta mengharamkan yang halal. Hal tersebut dapat dimaknai setiap orang diberikan orang yang diberikan kebebasan dalam bertranksaksi apa saja dengan cara apapun sepanjang yang dilakukan itu pada hal yang mubah.

7). Halal

Halal berarti terhindar dari yang haram baik dari zatnya, cara memperolehnya serta pemanfaatannya. Dan dari semua aktivitas ekonomi yang dilaksanakan haruslah terpenuhi prinsip halal serta harus menghindari berbagai hal yang telah diharamkan.²⁰

²⁰Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah* (Jakarta: Perneradamedia Group, 2019).h.8-9.

C. Kerangka Konseptual

1. Konsep

Konsep merupakan suatu ide atau pengertian yang di abstrakkan dari suatu peristiwa yang konkret serta juga berarti sebuah gambaran mental dari suatu obyek, proses, pendapat, maupun apapun yang dipergunakan oleh akal untuk memahami suatu hal-hal lain.²¹

2. *Qardh*

Qardh merupakan suatu pemotongan mengapa diartikan dengan sebutan pemotongan karena seseorang yang memberikan pinjaman memotong hartanya untuk diberikan kepada sipeminjam.²² *Qardh* juga dapat diartikan yaitu memberikan pinjaman tanpa adanya imbalan dan pinjaman yang dipinjam dapat dikembalikan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Maksudnya yaitu pinjaman yang diambil harus dikembalikan sesuai dengan nominal yang sama dengan jangka waktu yang telah disepakati.

3. Koperasi Mitra Dhuafa (Komida)

Koperasi Mitra Dhuafa (Komida) merupakan salah satu koperasi simpan pinjam yang membantu perempuan yang berpendapatan rendah atau yang ada di bawah garis kemiskinan dalam pemenuhan modal usaha.²³ Baik bagi yang mau memulai usaha maupun yang sudah mempunyai usaha dan ingin mengembangkannya.

²¹Pusat Pembinaa Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1994).h. 520

²²H. Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kreasindo Media Cetak, 2010).h. 274.

²³“<https://Mitradhuafa.Com/>.”diakses pada Jumat,25 Januari 2017, Pukul 17.00 WIB.

4. Hukum Ekonomi Islam

Hukum ekonomi islam merupakan suatu hukum yang mengatur tentang suatu hubungan manusia dengan sesama manusia dengan adanya suatu perjanjian dengan suatu obyek maupun benda yang berkaitan dengan ketentuan hukum terhadap suatu benda yang menjadi kegiatan ekonomi.²⁴ Misalnya yang dilakukan oleh komida yaitu memberikan bantuan kepada ibu rumah tangga yang kurang mampu dengan adanya suatu perjanjian


Berdasarkan dengan pengertian tersebut maka yang dimaksud dengan judul tersebut adalah sebagai berikut.

D. Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan penjelasan sementara terhadap gejala yang menjadi suatu obyek permasalahan yang disusun berdasarkan dengan tinjauan pustaka serta hasil penelitian yang relevan. Kerangka pikir juga merupakan suatu argumentasi kita dalam merumuskan argumentasi kita dalam merumuskan suatu hipotesis. Adapun penjelasan mengenai bagan di bawah adalah mengenai penelitian tentang konsep qardh pada Koperasi Mitra Dhuafa yang bagiannya terdiri atas, pengertian qardh, dasar hukum qardh, rukun dan syarat qardh, hukum qardh, pengambilan manfaat dalam qardh, pengertian hukum ekonomi islam, sumber hukum ekonomi islam, prinsip-prinsip hukumekonomi islam. Dan yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah Konsep Qardh Pada Koperasi Mitra Dhuafa (Komida) Di Desa Lompulle Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng (Analisis Hukum Ekonomi Islam).

²⁴Arifin Hamid, *Membumikan Ekonomi Syariah Di Indonesia* (Jakarta: Pramuda Jakarta, 2008). h. 73.

Secara sederhana untuk mempermudah penelitian ini, peneliti membuat kerangka pikir sebagai berikut:



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

1. Pendekatan

Adapun desain yang digunakan dalam metode penelitian ini adalah metode kualitatif. Pada penelitian pendekatan kualitatif ini berguna untuk memperoleh bentuk data baik berupa kalimat deskripsi yang dapat di peroleh melalui tehnik pengumpulan data kualitatif.²⁵ Peneliti menggunakan metode ini yang bertujuan untuk memahami sebuah objek yang akan diteliti secara mendalam serta mengembangkan konsep kepekaan dengan masalah yang di hadapi.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) atau biasa disebut dengan metode kualitatif. Kualitatif adalah penelitian yang dilaksanakan berdasarkan dengan paradigma, strategi serta dengan implementasi yang dilaksanakan secara kualitatif.²⁶ Metode ini digunakan karena dapat mempermudah untuk mendeskripsikan hasil penelitian yang berbentuk cerita atau teks sehingga dapat mudah di pahami. Menurut peneliti pendekatan ini sangat mempermudah untuk mendapatkan informasi dan data sebanyak-banyaknya untuk keperluan dalam penelitian. Peneliti juga mengharapkan jenis penelitian

²⁵dkk Ismail Suardi WEKke, *METODE PENELITIAN SOSIAL* (Yogyakarta: Gawe Buku, 2019).h. 33.

²⁶ Msi Dr. Basrowi M.pd &Dr.Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h, 20.

ini mampu memberikan jawaban dan fakta-fakta yang terkait dengan rumusan masalah yang telah diajukan.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Adapun lokasi dan waktu penelitian yaitu di Koperasi Mitra Dhuafa. Adapun alasan penelitian ini dilakukan di lokasi tersebut dikarenakan lokasinya mudah dijangkau. Adapun waktu penelitian tersebut dilakukan selama kurang lebih 1 bulan atau sesuai dengan kebutuhan penelitian tersebut.

C. Gambaran Umum Koperasi Mitra Dhuafa (Komida)

Koperasi Mitra Dhuafa merupakan koperasi simpan pinjam yang hadir dalam membantu perekonomian masyarakat yang kurang mampu terutama kepada ibu rumah tangga. Koperasi Mitra Dhuafa berdiri pada tahun 2004 yang pada awal berdirinya, Koperasi Mitra Dhuafa ini belum berbadan koperasi melainkan hanya Yayasan. Kemudian pada tahun 2005 di Aceh, Komida melakukan kegiatan pendampingan kepada korban tsunami yang terjadi di Aceh dengan membuka kantor cabang pertama di Darussalam, Banda Aceh. Tahun 2009, Komida yang dulunya berbadan usaha Yayasan kemudian berubah menjadi Koperasi berdasarkan Nomor Badan Hukum Pendirian No: 849/BH/MENEG/VII/2009.

Awalnya Koperasi Mitra Dhuafa memulai suatu program replikasi yang disebut dengan *Grameen Bank*, dengan badan hukum Yayasan melalui Mitra Dhuafa (Yamida). Yamida ini sendiri berdiri pada tahun 2004 dengan tujuan yaitu untuk membangun suatu Lembaga Keuangan Mikro (LKM) di Indonesia. Adapun kegiatan pertama yang dilaksanakan yaitu melakukan pelatihan Lembaga Keuangan Syariah (LKM) dalam beberapa wilayah dalam hal tersebut Yayasan

tidak boleh memiliki program simpan pinjam, maka dari itu Yamidah diubah menjadi badan hukum koperasi yang bersifat nasional pada tahun 2008,²⁷

Koperasi Mitra Dhuafa (Komida) pada Tahun 2017 di cabang Soppeng mulai bergerak membantu masyarakat yang kurang mampu dalam membantu masyarakat yang kurang mampu dalam mengembangkan usahanya, maupun memulai usahanya. Koperasi Mitra Dhuafa (Komida) cabang Soppeng beranggotakan sebanyak 11 orang yang bergerak turun langsung kelapangan dan melakukan sosialisasi. Adapun jumlah keseluruhan nasabah yang mengambil pinjaman modal pada Koperasi Mitra Dhuafa (Komida) yaitu berjumlah 1.432 di wilayah Kabupaten Soppeng. Khusus di Desa Kebo jumlah nasabah yang mengambil pinjaman modal berjumlah 19 orang. Adapun Visi Misi dari Koperasi Mitra Dhuafa adalah sebagai berikut:

Visi dan Misi Koperasi Mitra Dhuafa (Komida)

1. Visi

Menjadi lembaga keuangan mikro koperasi simpan pinjam terkemuka yang mampu memberikan bantuan keuangan dan non keuangan secara efisien dan tepat waktu bagi perempuan berpendapatan rendah untuk mencapai kehidupan yang lebih baik berupa peningkatan pendapatan rumah tangga, serta peningkatan kesehatan dan pendidikan bagi anak-anak dan anggota.

²⁷ “<https://id-id.facebook.com/249695061766644/posts/sejarah-singkat-komidakomida-koperasi-mitra-dhuafa-sejak-bulan-agustus-2005-memu/250090051727145/>,” Diakses pada tanggal 13 November 2021 pada pukul 22.50.

2. Misi

- a. Memberikan bantuan keuangan berupa pelayanan simpan pinjam kepada anggota.
- b. Menyediakan pelayanan non keuangan berupa pelatihan kesehatan, memotivasi pendidikan bagi anak anggota, pengelolaan keuangan keluarga.
- c. Memberikan pelayanan yang berkualitas kepada anggota melalui staf yang kompeten dan berintegritas tinggi.

D. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini benar-benar harus dikemukakan oleh peneliti supaya dapat tercapainya relevansi yang jelas terhadap objek dan data yang diperoleh. Sehingga penelitian ini berfokus pada Konsep Al-Qardh pada Koperasi Mitra Dhuafa (Komida) serta pengelolaannya oleh masyarakat yang mengambil pinjaman di Koperasi Mitra Dhuafa (Komida).

E. Jenis dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari 2 yaitu orang dan benda. Orang sebagai informan dalam arti sebagai subjek yang mengemukakan data-data yang diperlukan oleh peneliti, sedangkan benda adalah sumber data dalam bentuk dokumen seperti artikel dan berita yang mendukung tercapainya tujuan penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis yaitu data primer dan data sekunder.²⁸

²⁸ suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rajawali Press, 2012), h.114.

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang dapat diperoleh langsung dari sumbernya.²⁹ Diamati dan di catat untuk pertama kalinya. Dalam penelitian ini data diperoleh langsung dari lapangan baik itu berupa observasi maupun berupa hasil wawancara tentang analisis praktik peminjam kredit Koperasi Mitra Dhuafa (komida) tentang penyalagunaan pinjaman modal di Desa Kebo Khususnya di Dusun Lompulle. Data primer dalam hal ini dapat di peroleh dari sumber individu maupun perorangan yang terlibat langsung dengan permasalahan yang diteliti.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang mencakup mengenai dokumen-dokumen resmi serta buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, serta peraturan perundang-undangan dan lain-lain.³⁰ Data sekunder adalah data yang dapat diperoleh secara tidak langsung tetapi melalui media perantara. Dalam hal ini data sekunder di peroleh dari:Internet dan kepustakaan

F. Tehnik Pengumpulan dan Pengelolaan Data

Tehnik pengumpulan data merupakan suatu tahap awal yang dilakukan dalam penelitian, dengan tujuan utama peneliti adalah untuk mendapatkan data. Adapun tehnik yang dapat digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

²⁹ S.H P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek* (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2004), h, 87.

³⁰Zainuddin Ali, *Metedologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).h. 106.

1. Metode Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang dilakukan melalui percakapan yang dilakukan oleh dua pihak ataupun lebih, dengan mengajukan pertanyaan dan dapat menjawab pertanyaan yang ditanyakan.³¹ Dalam hal ini peneliti menggunakan wawancara yang terstruktur, dimana seorang pewawancara menetapkan sendiri pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada masyarakat yang mengambil Pinjaman Pada Koperasi Mitra Dhuafa (Komida).

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu metode pengumpulan data dengan cara mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan dll.³² Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data dengan melihat dokumen serta mencatat relevansi yang sudah ada pada objek penelitian. Cara mendapatkan dokumen tersebut adalah dengan cara mengambil foto yang dapat diperoleh dari seseorang mulai dari observasi dan wawancara.

G. Uji Keabsahan Data

Agar data yang terdapat dalam penelitian kualitatif dapat dipertanggungjawabkan sebagai penelitian ilmiah harus dilakukan uji keabsahan data. Adapun yang dimaksud uji keabsahan data yaitu untuk menjawab semua keraguan. Keabsahan data dalam penelitian kualitatif terdiri dari pengujian kredibilitas yaitu ujian kepercayaan data salah satu cara yaitu triangulasi adalah bentuk validasi silang. Trigulasi mendapatkan pemindaian data dari berbagai sumber dan berbagai cara, serta berbagai waktu, *uji transferability*: yaitu

³¹ Dr. Basrowi M.pd &Dr.Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*. h, 127.

³² Dr. Basrowi M.pd &Dr.Suwandi. h, 158.

menentukan seberapa pasti, jelas serta rinci serta sistematis laporan peneliti yang dapat mudah dipahami oleh pembaca lainnya. *Uji dependability*: menguji pendalaman peneliti kepada orang lain dapat dinilai dari integritas, kejujuran, serta kepercayaan kepada peneliti, dan pengujian *confirmability* dilaksanakan dengan cara melakukan analisis apakah penelitian telah disepakati banyak orang atau tidak. Penelitian dapat dikatakan obyektif jika disepakati banyak orang.³³

H. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah gambaran dan penyusunan transkrip maupun material yang telah terkumpul. Maksudnya agar peneliti dapat menyampaikannya kepada orang lain lebih jelas tentang apa yang telah di hasilkan ataupun ditemukan di lapangan.³⁴ Analisis data ini akan menarik kesimpulan yang bersifat khusus atau diangkat dari kebenaran yang bersifat umum mengenai suatu fenomena serta menggeneralisasikan kebenaran tersebut kepada suatu peristiwa atau data yang sama dengan fenomena bersangkutan. Adapun tahapan yang dilakukan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data dapat diartikan sebagai suatu proses mengubah suatu data ke dalam pola fokus, kategori, atau pokok permasalahan tertentu. Data yang telah dikumpulkan dalam catatan-catatan lapangan tersebut kemudian di rangkum dan di seleksi. Pada intinya reduksi data adalah suatu proses pemilihan data, pemusatan perhatian suatu penyederhanaan data

³³A Fuad Ks Nugroho, *Panduan Praktis Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014).h. 101.

³⁴ P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*. H, 104-105.

pengabstrakan data serta informasi dan data kasar yang muncul dari catatan-catatan lapangan.

2. Penyajian Data

Setelah tahap reduksi data maka tahap selanjutnya adalah penyajian data. Dalam penelitian kualitatif penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat dan yang sering digunakan dalam menyajikan data pada penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Seperti pengambilan kesimpulan ataupun informasi lainnya yang diperoleh di gabungkan menjadi satu agar mudah di pahami.

3. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

Penarikan kesimpulan atau biasa di sebut Verifikasi adalah tahap akhir dalam penelitian kualitatif yang dapat dilakukan dengan melihat hasil reduksi data. Tahap ini bertujuan untuk menemukan makna data yang telah dikumpulkan dengan cara melihat hubungan, persamaan ataupun perbedaan ataupun kebenarannya. untuk dapat di tarik sebagai kesimpulan atau jawaban dari persalahan yang ada.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Qardh Pada Koperasi Mitra Dhuafa (Komida) Di Desa Kebo Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng

Desa Kebo Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng merupakan salah satu Desa, yang telah di jangkau oleh Komida untuk diberikan pinjaman modal yang tepatnya berada di Dusun Lompulle, di Desa tersebut banyak perempuan-perempuan terutama ibu rumah tangga yang kurang mampu yang baru ingin memulai usaha serta mengembangkan usahanya, tetapi banyaknya kendala yang di hadapi yaitu dengan terbatasnya modal yang dimiliki dan kini hadir berbagai lembaga keuangan yang dapat membantu masyarakat dalam mengembangkan usahanya salah satunya adalah Koperasi Mitra Dhuafa..

Koperasi Mitra Dhuafa (Komida) Cabang Kabupaten Soppeng mulai bergerak sejak tahun 2017, dalam menjalankan programnya komida juga mengawasi setiap usaha anggota ketika melakukan pertemuan mingguan serta mengumpulkan uang pembayaran tiap minggunya. Koperasi Mitra Dhuafa (Komida) melakukan sosialisasi berbagai desa yang berada di Kabupaten Soppeng, khususnya di Desa Kebo, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng adapun pelaksanaan yang dilaksanakan oleh Koperasi Mitra Dhuafa yaitu:

1. Tahap Sosialisasi

Sosialisasi yang dilaksanakan oleh Koperasi Mitra dhuafa yaitu pegawai dari Koperasi Mitra Dhuafa terjun langsung ke lapangan dan mengumpulkan masyarakat di salah satu tempat kumpulan apabila masyarakat telah terkumpul maka pegawai dari Koperasi Mitra Dhuafa

mulai melakukan sosialisasi dengan menjelaskan tentang bagaimana prosedur pengambilan pinjaman modal pada Koperasi Mitra Dhuafa serta syarat-syarat apa saja yang harus di penuhi untuk mengambil pinjaman modal pada Koperasi Mitra Dhuafa dengan tujuan untuk mengajak masyarakat bergabung jika ada yang tertarik. Seperti yang dikatakan oleh ibu Indah Sari Dewi selaku mananger Koperasi Mitra Dhuafa

“Saya dan teman-teman dari Komida terjun langsung kelapangan untuk menjalankan program kami, yaitu untuk membantu ibu rumah tangga yang kurang mampu. Kami melakukan sosialisasi di berbagai desa, salah satunya adalah Desa Kebo. Dimana di Desa tersebut sudah ada satu rumah warga yang dijadikan sebagai tempat kumpul untuk melakukan sosialisasi dalam rangka untuk mengajak masyarakat bergabung menjadi anggota kami.”³⁵

Setelah melakukan sosialisasi dan jika ada masyarakat yang tertarik untuk mengambil pinjaman modal pada Koperasi Mitra Dhuafa, maka proses selanjutnya yaitu pembagian kelompok. Setelah terbentuknya kelompok yang terdiri dari 4-8 orang maka tahap yang dilaksanakan selanjutnya itu tahap persurveian yang dilaksanakan setelah satu minggu setelah sosialisasi dilakukan.

“Setelah dilakukannya sosialisasi, jika ada masyarakat yang tertarik pada program kami, Setelah melakukan sosialisasi, jika ada masyarakat yang tertarik untuk mengambil pinjaman tersebut, maka proses selanjutnya dilakukan sistem berkelompok, dimana masyarakat yang tertarik untuk melakukan pinjaman digabung dalam satu kelompok yang tiap kelompok beranggotakan 4-8 orang. Setelah terbentuknya kelompok, maka langkah selanjutnya adalah tahap pensurveian, survei dilakukan satu minggu setelah diadakannya sosialisasi.”³⁶

³⁵ Indah Sari Dewi, Mananger Cabang Koperasi Mitra Dhuafa, Soppeng , *Wawancara*, di Kantor Koperasi Mitra Dhuafa Cabang soppeng, 01 Juni 2022.

³⁶ Indah Sari Dewi, Mananger Cabang Koperasi Mitra Dhuafa, Soppeng , *Wawancara*, di Kantor Koperasi Mitra Dhuafa Cabang soppeng, 01 Juni 2022.

Setelah melakukan pembentukan kelompok maka akan dilakukan persurveian dan akan dilaksanakan tahap- tahap pelaksanaan yang dijalankan oleh Koperasi Mitra Dhuafa.

2. Tahap Pelaksanaan Penyaluran

Mekanisme pelaksanaan penyaluran program yang dilaksanakan oleh Koperasi Mitra Dhuafa pada Cabang Soppeng ada beberapa tahapan adalah sebagai berikut:

a. Survei Wilayah

survei wilayah merupakan kegiatan yang dilaksanakan untuk menentukan suatu daerah yang dianggap tepat untuk melaksanakan program yang akan dijalankan oleh Koperasi Mitra Dhuafa yaitu membantu masyarakat yang di khususkan pada Ibu Rumah Tangga yang kurang mampu. Salah satu Desa yang menjadi tempat Koperasi Mitra Dhuafa melaksanakan programnya yaitu di Desa Kebo khususnya pada Dusun Lompulle.

“Tahap survei dilakukan agar dapat melihat masyarakat mana yang sangat membutuhkan pinjaman, selanjutnya adalah pengisian formulir bagi kelompok yang ingin mengambil pinjaman pada Koperasi Mitra Dhuafa.”³⁷

Setelah tahap persurveian selesai dilaksanakan maka tahap selanjutnya yaitu pertemuan umum

b. Pertemuan Umum

Pertemuan umum merupakan suatu rapat yang dilaksanakan di sebuah Desa yang telah dilakukan persurveian bahwa Desa tersebut telah

³⁷ Indah Sari Dewi, Mananger Cabang Koperasi Mitra Dhuafa, Soppeng , *Wawancara*, di Kantor Koperasi Mitra Dhuafa Cabang soppeng, 01 Juni 2022.

memenuhi kriteria. Yaitu Desa Kebo Khususnya pada Dusun Lompulle telah termasuk dalam kriteria tersebut yaitu banyaknya ibu rumah tangga yang membutuhkan bantuan modal untuk memulai usahanya maupun mengembangkan usahanya.

c. Uji Kelayakan

Proses ini merupakan tahap wawancara, dimana petugas lapangan langsung terjun langsung kelapangan untuk melakukan wawancara untuk mengetahui keadaan sosial ekonomi calon anggota adapun tiga macam yang haru di lihat langsung yaitu, indeks rumah, indeks pendapatan, dan indeks tanah.

d. Pra Latihan Wajib Kumpul

Pada tahap ini petugas lapangan dari Koperasi Mitra Dhuafa mengumpulkan calon peserta yang telah di nyatakan lulus dalam uji kelayakan untuk membentuk kelompok. Dalam pembentukan kelompok calon peserta dipersilahkan untuk memilih sendiri kelompok masing-masing sesuai dengan keinginan calon anggota. Dalam setiap kelompok terdiri dari 4-8 orang.

e. Latihan Wajib Kelompok (LWK)

Kegiatan Latihan Wajib Kelompok (LWK) merupakan latihan yang dilakukan oleh semua calon nasabah yang dianggap sebagai jaminan bahwa nasabah telah mengerti tentang prinsip dan prosedur terhadap pinjaman modal yang akan dilaksanakan. Pelatihan ini dilaksanakan selama 4 hari berturut-turut di tempat kumpulan. Latihan Wajib Kelompok (LWK) dimaksudkan untuk menanamkan kepada diri calon anggota untuk

meningkatkan keinginan berprestasi, memperbaiki tingkat hidup kesejahteraan. Dalam kegiatan ini materi yang dijelaskan yaitu berupa visi misi, tujuan, peraturan yang harus dilaksanakan, cara mendapatkan modal usaha serta cara pengembalian modal yang diberikan.

“Koperasi Mitra Dhuafa melakukan Latihan Wajib Kelompok (LWK) dengan memberikan pembinaan khusus kepada masyarakat sebelum mengambil pinjaman modal selama 4 hari berturut-turut. Selanjutnya dilakukan untuk didata dan diajukan untuk pengambilan modal tersebut, hal ini merupakan langkah menuju tahap pencairan modal.”³⁸

f. Rembug Pusat

Rembug pusat adalah kumpulan kelompok dalam melaksanakan beberapa kegiatan seperti:

- a). Pengajuan untuk mengambil pinjaman modal dimana pemohon mendapatkan pinjaman modal yang diajukan baik bagi peminjam lama maupun pinjaman baru.
- b). Pencairan pinjaman modal dimana proses penyerahan modal yang telah disetujui untuk di pinjamkan kepada nasabah yang bersangkutan adapun pencairannya dilakukan dalam bentuk tunai.
- c). pengembalian pinjaman modal yang diterima dikembalikan dengan cara di angsur setiap minggunya yang telah ditetapkan berdasarkan dengan jumlah pinjaman yang telah diambil.

Dalam pelaksanaan akad *qardh* yang di lakukan oleh Koperasi Mitra Dhuafa, pegawai dari Koperasi Mitra Dhuafa itu sendiri terjun langsung ke lapangan dengan mengumpulkan masyarakat untuk dilakukannya sosialisasi, salah satunya di Desa Kebo tepatnya pada Dusun Lompulle. Setelah

³⁸ Indah Sari Dewi, manager cabang Koperasi Mitra Dhuafa, Soppeng, Sulsel, *wawancara*, di kantor Koperasi Mitra Dhuafa cabang Soppeng, 01 Juni 2022.

melakukan sosialisasi, jika ada masyarakat yang tertarik untuk mengambil pinjaman tersebut, maka proses selanjutnya dilakukan sistem berkelompok,

Sebelum dilakukannya pencairan dana, anggota dari Koperasi Mitra Dhuafa (Komida) terlebih dahulu melakukan pemsurveian. Tujuan dari survei ini agar dapat mengetahui masyarakat tersebut berhak mendapatkan pinjaman modal dari Komida.

Koperasi Mitra Dhuafa (Komida) kemudian memberikan pembinaan khusus kepada masyarakat sebelum mengambil pinjaman modal, adapun pembinaan yang diberikan oleh anggota Koperasi Mitra Dhuafa yaitu disebut Latihan Wajib Kelompok (LWK), yang dilaksanakan dalam jangka waktu 4 hari berturut-turut, dalam rangka untuk memberikan materi kepada semua anggota kelompok. Dalam Latihan Wajib Kelompok (LWK), tersebut dijelaskan tentang bagaimana prosedur, serta syarat apa saja yang perlu dipenuhi dalam peminjaman modal pada Koperasi Mitra Dhuafa, serta tanggung jawab yang harus dipenuhi setelah menjadi anggota, yang dilaksanakan disatu rumah, anggota kelompok tinggal datang kerumah tersebut untuk mendengarkan materi yang akan di jelaskan oleh pegawai Koperasi Mitra Dhuafa tersebut mengenai ketentuan-ketentuan apa saja yang harus dilakukan selama menjadi anggota.

Selama 4 hari berturut-turut pegawai dari Koperasi Mitra Dhuafa (Komida), tersebut dapat melihat ataupun menilai kemampuan dari anggota, apakah anggota benar sanggup atau tidak, jika anggota tersebut sanggup maka langkah selanjutnya yaitu ke tahap pencairan atau biasa disebut juga dengan pengesahan beserta akad yang di gunakan, tetapi jika anggota memang benar-

benar tidak sanggup maka anggota tersebut harus mengundurkan diri. Pada proses pencairan terdiri dari 2 tahap, yakni pada pinjaman pertama tahapannya yaitu modal yang dicairkan pada minggu pertama untuk anggota dan wakil kelompok terlebih dahulu, dimana disetiap kelompok itu terdiri dari ketua, wakil, dan anggota. Kemudian tahap pencairan di lakukan pada minggu depan, uang modal yang cair itu diberikan kepada ketua kelompok.

3. Tahap Pencairan Modal

Proses pencairan modal yang diberikan oleh Koperasi Mitra Dhuafa ini tidak diberikan secara bersamaan kepada anggota dan ketua ini untuk pinjaman pertama, akan tetapi untuk pinjaman kedua dan seterusnya siapa pun yang dapat melunasi pinjaman yang di ambil maka boleh melanjutkan untuk mengambil pinjaman berikutnya, walaupun masih ada anggota yang belum lunas pinjamannya. Pinjaman modal yang di ambil oleh Koperasi Mitra Dhuafa dikembalikan tiap minggunya sebanyak Rp.75.000 tiap minggunya dengan memberikan uang tersebut kepada pegawai Koperasi Mitra Dhuafa. Tetapi pada saat pembayaran iuran yang tiap minggunya dilaksanakan sering ada masyarakat yang terlambat membayar iuran, jika ad masyarakat yang seperti itu maka pegawai dari Koperasi Mitra Dhuafa tersebut, hanya memberikan teguran, serta edukasi supaya anggota dapat membayar iuran sesuai dengan waktu yang telah ditentukan lebih tepatnya membayar dengan tepat waktu.

Koperasi Mitra Dhuafa ini hanya memberikan pinjaman modal kepada perempuan saja terutama kepada ibu rumah tangga yang kurang mampu. Adapun alasan mengapa pinjaman modal tersebut hanya diberikan kepada ibu

rumah tangga karena, Koperasi Mitra Dhuafa ingin melihat perempuan-perempuan lebih mandiri lagi, dan juga tidak bergantung dengan suaminya, dan tidak diminta misalkan suaminya itu sakit, ataukah sudah bercerai dengan suaminya, karena banyak yang terjadi kasus seoperti itu yang terjadi di lingkungan masyarakat, ketika perempuan ini sudah mandiri berarti dapat dikatakan bahwa, mereka betul-betul sudah dapat mensejahterakan dirinya sendiri karena sudah dapat berpenghasilan sendiri. Koperasi Mitra Dhuafa ini ingin menjadikan perempuan-perempuan ini lebih mandiri lagi, karena kebanyakan dari anggota itu sendiri yang sebenarnya kreatif, tetapi karena terkendalanya dengan modal usaha maka disinilah Komida bergerak untuk membantu dengan memberikan modal usaha untuk memulai usahanya, serta meningkatkan perekonomiannya dengan hasil kreasinya sendiri, yang dulunya dia tidak memiliki usaha, dan sekarang telah memiliki usaha.

Koperasi Mitra Dhuafa juga memberikan pinjaman kepada ibu rumah tangga, walaupun ibu rumah tangga tersebut masih memiliki piutang, yang biasa disebut dengan *top-up* yaitu diberikan khusus kepada anggota yang sudah bergabung selama 1 tahun lebih, yaitu sudah dapat mengakses yang namanya pinjaman *top up*. *Top-up* ini berarti anggota tersebut masih memiliki sisa piutang namun ingin melanjutkan pinjaman berikutnya, walaupun pinjaman yang sebelumnya belum lunas anggota bisa melanjutkan pinjaman kedua, ketiga, dan seterusnya. Dengan catatan untuk pembayaran sisa piutang itu sudah setengah dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Misalnya jangka waktu yang diberikan yaitu 50 minggu maka untuk mengambil pinjaman selanjutnya maka pembayaran piutang sebelumnya sudah

pembayaran ke-25 dengan syarat sudah bergabung selama 1 tahun. Jika anggota belum bergabung 1 tahun maka anggota tidak boleh mengambil pinjaman selanjutnya, anggota harus melunasi pinjaman yang diambil terlebih dahulu.

Dengan adanya bantuan modal dari Komida, Komida sendiri berharap pelayanan yang diberikan lebih baik lagi kedepannya, kemudian anggotanya juga dapat lebih sejahtera lagi. Selain dari itu adapun kesulitan yang dialami oleh pegawai Koperasi Mitra Dhuafa itu sendiri yaitu ketika menagih uang iuran tiap minggunya, yaitu karena banyak anggota yang mungkin usahanya lagi macet, karena banyaknya piutang anggota sehingga banyak anggota yang terlambat membayar iuran tiap minggunya.

B. Pemanfaatan Pinjaman Modal Yang di Berikan oleh Komida Kepada Masyarakat di Desa Kebo Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng

1. Modal Usaha

Koperasi Mitra Dhuafa bergerak dalam membantu masyarakat yang kurang mampu terkhusus kepada Ibu Rumah Tangga yang ingin memulai serta mengembangkan usahanya tetapi terkendala dengan modal. Sesuai dengan tujuan Koperasi Mitra Dhuafa yaitu untuk mensejahterakan Ibu Rumah tangga yang kurang mampu Koperasi Membantu Ibu Rumah Tangga tersebut dengan memberikan pinjaman modal. Dan masyarakat sangat terbantu dengan adanya pinjaman modal yang diberikan oleh Koperasi Mitra Dhuafa sebagaimana yang dikatakan Ibu Rosamawati nasabah yang mengambil pinjaman pada Koperasi Mitra Dhuafa

“ Awalnya saya mengetahui Komida, pada saat saya tidak sengaja singgah di rumah salah satu teman. Pada saat itu pegawai dari Komida melakukan sosialisasi. Setelah mendengarkan penjelasan dari pegawai Komida saya mulai tertarik. Saya mengambil pinjaman pada Komida pada tahap awal yaitu sebesar Rp.3.000.000 yang di bayar secara di angsur selama 50 minggu. Saya memanfaatkan modal usaha yang diberikan Komida untuk membeli berbagai bahan-bahan, seperti kelapa yang kemudian saya jual kembali, jika kelapa tidak semuanya terjual maka sisanya saya jadikan minyak kelapa murni untuk dijual di Pasar. Saya melakukan pinjaman lebih dari satu kali dengan cara melakukan *top-up* sebanyak empat kali. Bantuan modal yang diberikan oleh Komida ini sangat membantu dalam memenuhi perekonomian keluarga saya”³⁹

Berdasarkan wawancara diatas pinjaman yang diberikan oleh Koperasi Mitra Dhuafa berupa modal usaha sangat membantu dalam memenuhi perekonomian karena dari modal tersebut dapat membantu dalam mengembangkan usahanya.

Hal yang sama juga dikatakan oleh Ibu Khaerana Asian, seorang Ibu rumah tangga yang bekerja sebagai penjual bakso yang dipekerjakan oleh saudara, pekerjaan tersebut merupakan usaha sampingan untuk membantu pendapatan suaminya. Dikarenakan Ibu Khaerana yang sebenarnya, ingin membuat usaha sendiri kini terkendala dengan modal, membuatnya susah untuk membuat usaha yang ingin dijalankan. Dan pada saat seorang sepupu memperkenalkan, lembaga keuangan yang terjun langsung, ke lapangan untuk membantu perempuan yang kurang mampu, yaitu Koperasi Mitra Dhuafa (Komida), dimana Komida memberikan Pinjaman untuk memulai usaha. Dimana Ibu Khaerana mengatakan bahwa

³⁹ Rosnawati, warga Desa Kebo (anggota/nasabah komida), Desa Kebo, Dusun Lompulle, Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng, wawancara di Desa Kebo, 01 Juni 2022.

“Saya pertama kali mengenal yang namanya Komida karena sepupu saya, sepupu saya mengajak saya untuk mencoba bergabung menjadi anggota dan mengikuti sosialisasi yang diadakan oleh Komida di Desa saya untuk mengambil pinjaman modal dalam memulai usaha sendiri. Menurut sepupu saya, Komida memberikan pinjaman modal dengan mudah. Setelah saya mengikuti sosialisasi dan pembinaan oleh Komida, saya mulai tertarik dan melakukan pinjaman pertama kali sebanyak Rp3.000.000 dan membayar iuran setiap minggu. Saya mulai menggunakan modal tersebut untuk membangun usaha saya, alhamdulillah usaha saya lancar dengan pinjaman pertama dari Komida. Saya kembali meminjam di Komida dengan melakukan *top-up* untuk lebih mengembangkan usaha saya.”⁴⁰

Ibu Linda adalah seorang ibu rumah tangga yang kreatif dan menyukai yang namanya bisnis, Ibu Linda ini sangat memiliki keahlian dalam membuat kue, ia ingin mencoba untuk memulai usaha dengan membuka usaha toko kue. Dalam hal ini, ia terkendala oleh modal usahanya. Ada salah satu keluarga dari Ibu Linda, yang kebetulan juga termasuk dalam anggota Komida, mengajak ibu Linda untuk bergabung menjadi anggota Komida. Dengan hal ini Ibu Linda mengatakan bahwa

“Saya mulai bergabung dengan komida pada tahun 2022, saya mulai bergabung berawal dari saran dan ajakan keluarga saya yang telah bergabung lama dengan komida, saya awalnya ragu tapi, sudah jelas depan mata saya sudah terbukti bahwa keluarga saya usahanya lancar dengan mengambil pinjaman modal pada Komida. Saya mulai mengikuti pembinaan dan survei yang dilakukan oleh pihak Komida. Satu minggu kemudian, pinjaman saya keluar sebanyak Rp3.000.000. saya menggunakan uang tersebut untuk pembelian bahan-bahan dan berbagai keperluan dalam usaha toko kue saya. Sebagian dari hasil penjualan kue, saya membayar iuran sebesar 25% dari pinjaman setiap minggu selama 50 minggu. Sebagian lagi untuk kembali mengelola usaha saya.”⁴¹

⁴⁰ Khaerana Asian, warga Desa Kebo (Anggota/Nasabah Komida), Desa Kebo, Dusun Lompulle, Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng, *wawancara*, di Desa Kebo, 01 Juni 2022.

⁴¹ Linda, warga Desa Kebo (Anggota/Nasabah Komida), Desa Kebo, Dusun Lompulle, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, *wawancara*, di Desa Kebo, 01 Juni 2022.

Ibu Sella Jufri adalah seorang Ibu Rumah Tangga yang merupakan penjual online shop yang ingin mengembangkan usahanya tetapi terkendala dengan modal usaha tetapi dengan adanya bantuan dari Koperasi Mitra Dhuafa sangat membantu dalam mengembangkan usahanya sebagaimana yang dikatakan oleh Ibu Sella Jufri

“Saya sudah menjadi nasabah dari Komida sejak Tahun 2021, saya diajak langsung oleh pegawai dari Komida, dan kemudian tertarik, untuk usaha saya yang saya jalankan yaitu sebagai penjual olshop, (online Shop) saya mau mengembangkan usaha saya, adapun pinjaman yang di berikan tahap pertama Rp.3000.000, kemudian pinjaman modal yang saya pinjam itu saya manfaatkan untuk mengembangkan usaha olshop saya alhamdulillah usaha telah berkembang, hasil dari online shop tersebut sudah dapat membantu perekonomian kami dan saya merasa senang karena dapat membantu suami saya dalam memenuhi perekonomian kami. Kemudian sebagian dari uang tersebut saya gunakan untuk membayar piutang”⁴²

Ibu Sella Jufri sangatlah terbantu dengan adanya bantuan pinjaman modal dari Komida sangat membantu Ibu Sella Jufri, dalam mengembangkan usahanya yang sering terhambat dengan kurangnya modal usaha dan Ibu Sella sudah mampu membantu perekonomian untuk kehidupan sehari-harinya.

Begitupun yang dirasakan oleh Ibu Wahyuni bahwa pinjaman modal yang diambil pada Koperasi Mitra Dhuafa sangatlah membantunya dalam berbisnis Ibu Wahyuni bergabung dengan Koperasi Mitra Dhuafa dengan ajakan iparnya seperti yang dikatakan oleh ibu Wahyuni bahwa

“ Saya bergabung pada Koperasi Mitra Dhuafa melalui ipar saya yang telah lama bergabung menjadi anggota pada Koperasi Mitra Dhuafa, saya mengambil pinjaman sebanya Rp. 3000.000 yang akan saya kembalikan dengan cara diangsur selama 50 Minggu. Adapun alasan saya mengambil pinjaman pada Koperasi Mitra Dhuafa yaitu untuk mencoba berbisnis kecil-

⁴² Sella Jufri, Warga Desa Kebo, (Anggota/Nasabah Komida), Desa Kebo, Dusun Iompulle, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, *Wawancara*, di Desa Kebo, 04 Juni 2022.

kecilan yaitu dengan berbisnis online shop modal yang diberikan kepada saya, saya kelola dengan baik sehingga sedikit demi sedikit semakin berkembang dan pembayaran setiap minggunya berjalan dengan lancar.”⁴³

Ibu Wahyuni telah sukses dalam mengelola pinjaman yang diberikan oleh Koperasi Mitra Dhuafa, modal yang diberikan mampu dikelola dengan baik sehingga dalam kebutuhan sehari-hari mampu terpenuhi pembayaran yang di lakukan setiap minggunya berjalan dengan lancar tanpa adanya kemacetan sama sekali, perekonomian terpenuhi dan ibu Wahyuni juga membantu suami dalam mencari nafkah sehingga masalah perekonomian dapat teratasi.

Selanjutnya Ibu Asnia juga sangat terbantu dengan adanya pinjaman modal yang diberikan oleh Koperasi Mitra Dhuafa karena dengan adanya pinjaman tersebut maka Ibu Asnia dapat memulai bisnisnya. Dimana Ibu Asnia mengatakan bahwa

“ Saya sudah bergabung dengan Koperasi Mitra Dhuafa pada Tahun 2022, saya mengambil pinjaman modal karena saya mau memulai bisnis saya yaitu sebagai pedagang buras dimana modal yang diberikan kepada saya yang berjumlah Rp. 3000.000 tersebut saya pakai untuk membeli perlengkapan yang dibutuhkan seperti kelapa, beras, daun dan lain sebagainya, pinjaman yang saya ambil dikembalikan dengan cara di angsur setiap minggu dimana kita harus membayar 25% selama 50 Minggu, dengan adanya pinjaman ini saya merasa sangat terbantu karena dapat memulai bisnis saya, dan pembayaran untuk setiap minggunya juga berjalan dengan baik.”⁴⁴

Ibu Asnia sangatlah terbantu dengan adanya bantuan pinjaman modal yang diberikan oleh Koperasi Mitra Dhuafa karena dengan adanya modal tersebut beliau sudah mampu membantu perekonomian keluarganya yang dikatakan cukup terbatas, tetapi dengan adanya modal yang diberikan

⁴³ Wahyuni, Warga Desa Kebo (anggota/nasabah Komida), Desa Kebo, Dusun Lompulle, Kecamatan Lirililau Kabupaten Soppeng, *wawancara* di Desa Kebo, 8 Juli 2022.

⁴⁴ Asniah, Warga Desa Kebo (anggota/nasabah Komida), Desa Kebo, Dusun Lompulle, Kecamatan Lirililau Kabupaten Soppeng, *wawancara* di Desa Kebo, 8 Juli 2022.

beliau membuka usaha yaitu berbisnis buras atau dapat dikatakan sebagai pedagang buras usaha yang dari sekian lama mau dimulai akhirnya terpenuhi dengan bantuan dari Koperasi Mitra Dhuafa yang telah memberikan pinjaman modal dan akhirnya kebutuhan setiap hari sudah dapat terpenuhi keseluruhannya.

2. Komsuntif

Komsuntif merupakan perilaku ataupun gaya hidup yang berlebihan yang suka membeli sesuatu tanpa adanya pertimbangan dan menggunakannya secara pribadi. Koperasi Mitra Dhuafa memberikan pinjaman modal kepada Ibu Rumah Tangga yang kurang mampu untuk memulai usaha agar dapat membantu perekonomiannya, tetapi banyak masyarakat di Desa Kebo yang mengambil pinjaman modal tetapi pinjaman modal tersebut tidak di jadikan sebagai modal usaha justru masyarakat menggunakan pinjaman modal tersebut digunakan untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari dan membayar hutang kepada rentenir ataupun membayar kredit pinjaman lainnya.

Salah satu Nasabah yang tidak memanfaatkan modal usaha yang diberikan yaitu Ibu Rahmawati seorang penjual pakaian. Dalam menjalankan usahanya, ia agak kesulitan untuk lebih mengembangkan usahanya, karena kurangnya modal usaha yang dimiliki oleh Ibu Rahmawati. Salah satu teman dari Ibu Rahmawati memberikan solusi terhadap permasalahan tersebut, teman dari Ibu Rahmawati telah lama menjadi anggota Komida. Ibu Rahmawati mulai tertarik untuk mengambil pinjaman modal kepada Komida karena telah dijelaskan oleh temannya mengenai komida. Menurut Ibu Rahmawati cukup mudah untuk bergabung dengan Komida dikarenakan

persyaratan yang harus dipenuhi yaitu hanya membawa KK, dan KTP saja. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibu Rahmawati.

“Saya sudah bergabung dengan Komida kurang lebih dari 1 tahun, awal saya bergabung dengan Komida yaitu melalui teman saya yang juga sudah cukup lama bergabung dengan Komida, teman saya memberikan masukan kepada saya ketika saya mengeluh akan modal yang dibutuhkan untuk mengembangkan usaha saya, dimana usaha saya itu adalah menjual pakaian jadi, yang memerlukan banyak modal untuk mengambil barang, solusi yang diberikan teman saya kepada saya yaitu dengan mengambil pinjaman modal pada Komida, setelah melalui beberapa tahap pinjaman modal dari Komida telah cair tetapi saya belum menggunakan modal usaha tersebut, saya menggunakan modal tersebut untuk membeli barang diluar dari kebutuhan usaha saya.”⁴⁵

Setelah uang modal yang diberikan tersebut telah cair, ibu Rahmawati belum menggunakan modal usaha tersebut, melainkan modal itu digunakan untuk membeli barang lain diluar dari usahanya, seharusnya Ibu Rahmawati membeli barang yang akan dijual kembali tetapi yang ibu beli yaitu hanya alat-alat atau kebutuhan di rumah, seperti kursi dan lain-lain. Sehingga menyebabkan usaha yang dijalankannya, mengalami kemacetan, serta juga mengalami kesulitan untuk membayar uang iurang tiap minggunya.

Begitupun juga yang dilakukan oleh Ibu Bodimang dimana pinjaman modal yang di ambil pada Koperasi Mitra Dhuafa saat melakukan pinjaman pertama digunakan sebagaimana mestinya akan tetapi setelah melakukan *Top Up* untuk mengambil pinjaman kembali modal pinjaman yang telah diambil lagi digunakan untuk kebutuhannya yaitu untuk membayar hutang sebagai mana yang Ibu Bodimang katakan bahwa

⁴⁵ Rahmawati, Warga Desa Kebo, (Anggota/Nasabah Komida), Desa Kebo, Dusun Lompulle, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, *wawancara*, di Desa Kebo, 03 Juni 2022.

“Saya telah bergabung dengan Komida selama 1 tahun saya bergabung menjadi anggota Komida dengan mengikuti sosialisasi yang diadakan oleh pegawai Komida, saat itu banyak sekali sekampung saya yang mengikuti sosialisasi tersebut, dan banyak pula yang tertarik untuk mengambil pinjaman modal pada Komida, salah satunya saya, adapun alasan saya mengambil pinjaman modal pada Komida yaitu untuk mengembangkan usaha *mappasewa lamming* (dekorasi penganting), setelah saya mengambil pinjaman sebanyak Rp.3.000.000 usaha yang saya jalankan dapat berkembang karena saya sudah mampu menambah alat-alat yang dibutuhkan seperti, lamming, manik-manik, dan lainnya yang dibutuhkan alhamdulillah usaha yang saya jalankan tersebut berjalan dengan lancar, sehingga membuat saya tidak mengalami kendala dalam pembayaran iuran setiap minggunya. Akan tetapi setelah saya mengambil pinjaman selanjutnya dalam hal ini saya sudah melakukan *Top Up* kembali uang tersebut saya gunakan untuk kebutuhan pribadi saya yaitu untuk membayar piutang yang lainnya⁴⁶

Ibu Bodimang juga mengatakan bahwa setelah beberapa bulan kemudian, ibu Bodimang melakukan *Top-up*, yaitu mengambil pinjaman kembali kepada Komida walaupun piutang sebelumnya belum lunas, pinjaman seperti ini boleh Ibu Bodimang lakukan karena telah memenuhi syarat yaitu telah bergabung dengan Komida selama kurang lebih 1 Tahun. Modal yang di ambil setelah *Top-Up* yaitu sebanyak Rp.5.000.000, kemudian modal ini digunakan untuk membeli kebutuhan pribadinya, sehingga usaha yang dijalankan tersebut mengalami kemacetan, dan kini sudah tidak *mappasewa lamming*, lagi, itu yang membuat ibu Bodimang sedikit mengalami, kesulitan untuk membayar iuran tiap minggunya.

Begitupun juga dengan Ibu Hj.Aprianti yang mengambil pinjaman modal pada Koperasi Mitra Dhuafa untuk memulai usahanya tetapi modal

⁴⁶ Bodimang, Warga Desa Kebo, (Anggota/Nasabah Komida), Desa Kebo, Dusun Lompulle, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, *Wawancara*, di Desa Kebo, 03 Juni 2022.

yang dipinjam tidak digunakan dengan sebagaimana mestinya seperti yang dikatakan oleh Ibu Hj. Aprianti bahwa

“Saya telah bergabung pada Komida selama 2 tahun, adapun usaha yang saya masukkan usaha dalam mengambil pinjaman modal pada Komida yaitu sebagai pengusaha online shop atau dapat disebut sebagai penjual pakaian secara online, setelah melalui beberapa tahap yang harus dipenuhi untuk mengambil pinjaman modal tersebut. Modal tersebut telah cair setelah modal yang diberikan kepada saya, saya gunakan untuk melunasi piutang saya yang lainnya sehingga menyebabkan usaha yang ingin saya jalankan tidak terlaksana, tetapi pembayaran yang di bayar setiap minggu berjalan cukup lancar kemudian pada saat pembayaran selanjutnya saya sedikit mengalami kendala sehingga pembayaran saya kadang menunggak.”⁴⁷

Ibu Hj. Aprianti mengatakan bahwa Modal yang diberikan oleh Komida pada awal peminjaman sebanyak 3.000.000 yang seharusnya dipakai untuk membuat usaha tetapi usaha yang ingin dijalankan tidak terlaksana dengan baik karena pinjaman modal tersebut digunakan untuk melunasi piutang yang lainnya. Setelah dalam pembayaran ke 25 Ibu Hj. Aprianti mengambil pinjaman modal selanjutnya yang berjumlah Rp. 5.000.000, walaupun pinjaman sebelumnya belum lunas.

Setelah cairnya uang modal sejumlah Rp.5.000.000, uang tersebut kemudian digunakan lagi untuk kebutuhan pribadinya, seperti membayar hutang, membeli pakaian dan sebagainya, sehingga usaha yang di jalankannya belum terlaksana sama sekali. Sehingga menyebabkan pembayaran iuran tiap minggunya sering mengalami kesulitan, pembayarannya sering menunggak mengenai hal tersebut pegawai dari Komida hanya memberikan sedikit

⁴⁷ Hj. Aprianti, Warga Desa Kebo, (Anggota/Nasabah Komida), Desa Kebo, Dusun Lompulle, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, *Wawancara*, Desa Kebo, 03 Juni 2022.

teguran, agar anggota bisa membayar dengan tepat waktu, sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Dalam hal ini, beberapa dari masyarakat terkhususnya ibu rumah tangga prasejahtera yang diberikan pinjaman modal untuk memulai usahanya tidak memanfaatkan pinjaman modal sebagaimana mestinya yang diberikan oleh Koperasi Mitra Dhuafa. Mereka yang seharusnya menggunakan pinjaman untuk memulai serta mengembangkan usahanya, tidak ia gunakan dengan maksimal, melainkan hanya untuk kebutuhan pribadinya saja.

C. Analisis Hukum Ekonomi Islam Tentang Qardh Pada Koperasi Mitra Dhuafa (Komida) di Desa Kebo Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng

Ajaran Islam telah menerangkan bahwa salah satu transaksi yang dilakukan dalam membantu sesama yang membutuhkan bantuan yaitu dengan memberikan pinjaman tanpa mengharapkan imbalan dalam artian pinjaman yang diberikan harus dikembalikan dengan jumlah yang sama dengan jangka waktu yang telah disepakati transaksi seperti ini biasa disebut dengan pembiayaan *qardh al-hasan*. Adapun fungsi dari pembiayaan *qardh al-hasan* dalam pembiayaan yang dilaksanakan berdasarkan dengan prinsip syariah yaitu, bukan semata untuk mencari keuntungan tetapi untuk menciptakan lingkungan bisnis yang aman diantaranya sebagai berikut:

1. Memberikan pembiayaan dengan prinsip syariah yang tidak memberatkan debitur.
2. Membantu kaum dhuafa yang tidak tersentuh oleh bank konvensional karena tidak mampu dalam memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh bank konvensional.

3. Membantu masyarakat ekonomi lemah yang selalu dipermainkan oleh dengan membantu melalui peminjaman modal untuk usaha yang dilaksanakan.⁴⁸

Fungsi *qardh al-hasan* telah sesuai dengan pembiayaan yang dilakukan oleh Koperasi Mitra Dhufa pada Desa Kebo khususnya pada Dusun Lompulle yaitu memberikan bantuan dengan memberikan pinjaman kepada masyarakat yang kurang mampu untuk memulai usaha mapun mengembangkan usaha tanpa adanya jaminan, serta tidak memberatkan masyarakat karena syarat untuk mengambil pinjaman modal pada Koperasi mitra Dhuafa tersebut cukup menggunakan foto copy KK dan KTP saja.

1. Cara Pengembalian Pinjaman

Pada proses pengembalian modal pinjaman, peminjam membayar sesuai dengan kesepakatan dengan membayar 25% dari pinjaman yang dipinjamnya setiap minggu. Jika peminjam meminjam sebanyak Rp3.000.000 maka peminjam membayar iuran Rp75.000 setiap minggu selama 50 minggu. Hal tersebut berarti adanya tambahan Rp15.000 dalam sekali pembayaran.

Setiap praktik pembiayaan akad *qardh* tidak diperbolehkan adanya unsur tambahan sebab termasuk kedalam kategori riba. Sehingga praktik pembiayaan akad *qardh* di Koperasi Mitra Dhuafa belum sejalan dengan ketentuan *qardh* semstinya, sebagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pelaksanaan pembiayaan akad *qardh* di Koperasi Mitra Dhuafa sebagai berikut:

⁴⁸ Dini Widyarningsih Dewi Fatmasari, "Pembiayaan Qardh Al-Hasan Dalam Meningkatkan produktivitas Usaha Kecil Nasabah," *Jurnal Riset Keuangan Dan Akuntansi* 3, no. 1 (2017), h. 32.

Dalam Q.S. Ar-Rum 39:30

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لَّيْرُبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿٣٩﴾

Terjemahnya:

Riba yang kamu berikan agar berkembang pada harta orang lain, tidaklah berkembang dalam pandangan Allah. Adapun zakat yang kamu berikan dengan maksud memperoleh keridaan Allah, (berarti) merekahlah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya).⁴⁹

Maksud dari surah tersebut yaitu jika dalam suatu pinjaman ada sebuah tambahan maka dikatakan ribah, harta yang dipinjamkan akan bertambah dalam pandangan manusia, tetapi pada pandangan Allah tidak bertambah. Tetapi jika tambahan yang diberikan dalam pinjaman itu berupa zakat dengan maksud untuk mendapatkan keridaan Allah maka orang tersebut akan berlipat ganda pahalanya.

Ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yang merupakan kumpulan ketentuan yang menjelaskan aturan-aturan yang berkenaan tentang praktik ekonomi yang berbasis syariah yang dilaksanakan dilembaga keuangan syariah, didalamnya terdapat *qardh* pada BAB XXVII tentang *qardh* pasal 615 yang pada intinya menjelaskan bahwa diperbolehkan akad *qardh* adanya tambahan namun bersifat sukarela dan dilakukan diluar akad atau tidak diperjanjikan ketika transaksi. Dalam hal ini, pembiayaan yang dilakukan oleh Koperasi Mitra Dhuafa baik dari pihak pemberi pinjaman maupun peminjam melakukan dengan dasar sukarela.

⁴⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, h, 326.

Konsep *qardh* merupakan akad dari transaksi ekonomi yang mengandung nilai *ta'awun* (tolong-menolong). Dengan demikian pinjam meminjam (*qardh*) dapat dikatakan sebagai ibadah sosial yang dalam pandangan Islam juga mendapatkan porsi tersendiri. *Qardh* juga memiliki nilai yang luar biasa terutama membantu sesama yang tidak mampu secara ekonomi dan yang sangat membutuhkan.⁵⁰ Dari sini, maka pembiayaan akad *qardh* yang dilakukan oleh Koperasi Mitra Dhuafa (KOMIDA) dapat dikatakan sebagai transaksi yang mengandung unsur tolong-menolong (*ta'awun*).

Praktik tersebut mengandung unsur tolong menolong dengan prinsip syariah:

1. Prinsip pertama, dapat memberikan maslahat, dengan kata lain, berbagai aktivitas ekonomi mesti dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan tidak berdampak kerusakan (*mudharat*) bagi masyarakat. Seluruh aktivitas ekonomi mesti memberikan dampak positif bagi masyarakat serta lingkungan sekitar dan mampu menjaga kesinambungan kebaikan generasi yang akan datang.
2. Prinsip kedua keadilan, yaitu terpenuhinya nilai-nilai keadilan dalam semua aktivitas ekonomi. Keadilan merupakan sesuatu hal yang mendekati diri kepada takwa.⁵¹ Hak serta kewajiban para pihak dalam aktivitas ekonomi haruslah terpenuhi adil tanpa adanya pihak yang di eksploitasi, didzalimi, maupun dirugikan.

⁵⁰A. Dzajuli, *Kaidah-Kaidah Fikih (Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah Yang Praktis)* (Jakarta: Kencana, 2007), h 138.

⁵¹ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dah Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontenporer* (Jakarta Timur: Kencana Prenada Media Group, 2019), h.30.

Prinsip tersebut telah terpenuhi dengan pinjam meminjam yang telah dilaksanakan oleh Koperasi Mitra Dhuafa yang memberikan bantuan pinjaman kepada masyarakat di Desa Kebo khususnya di Dusun Lompulle dengan memberikan bantuan untuk mengembangkan usaha serta memulai usaha guna untuk membantu menunjang kebutuhan ekonominya adanya rasa keadilan yaitu tidak adanya pihak yang dirugikan.

2. Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Islam

Islam mengajarkan manusia dalam bertransaksi dan mengembangkan hartanya harus terbebas dari unsur-unsur riba dan mengikuti prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam, berikut prinsip hukum ekonomi Islam terhadap transaksi yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Kebo sebagai berikut:

- a. Prinsip Keadilan, berdasarkan praktik pinjam-meminjam yang dilakukan sebagaimana masyarakat di Desa Kebo adil yang dimaksud adalah adil dalam berbagi keuntungan atas transaksi yang dilakukan. Pihak pemberi pinjaman yakni KOMIDA mendapatkan keuntungan dari tambahan pinjaman, sedangkan pihak peminjam yakni masyarakat di Desa Kebo mendapatkan keuntungan dalam bentuk modal pinjaman.
- a. Prinsip *Al-Ihsan* (kebaikan) dan Prinsip Kejujuran serta kebenaran, transaksi pinjam-meminjam yang dilakukan oleh Sebagian masyarakat di Desa Kebo sudah dilakukan secara terbuka antara *muqtaridh* dan *muqridh* dimana semua hal yang mengenai transaksi tersebut sudah disepakati pada

awal perjanjian pinjaman tanpa adanya kebohongan karena transaksi tersebut bersifat terbuka.

- b. Prinsip *Al-Mas'uliyah* adalah prinsip pertanggungjawaban, yang meliputi pertanggungjawaban antara individu dengan individu, seperti tanggungjawab seorang muqtaridh yakni masyarakat di Desa Kebo untuk melunasi pinjaman mereka kepada Koperasi Mitra Dhuafa.
- c. Prinsip *Al-Kifayah*, adalah kecukupan. Tujuan pokok prinsip ini adalah membasmi kefakiran dan mencukupi kebutuhan peminjam. Sesuai dengan transaksi pinjam-meminjam yang dilakukan masyarakat di Desa Kebo dengan Koperasi Mitra Dhuafa, dimana adanya kebutuhan ekonomi dari peminjam yang sudah terpenuhi/tercukupi karena telah melakukan pinjam-meminjam.
- d. Prinsip Amanah adalah semua kativitas ekonomi haruslah dilaksanakan atas dasar saling percaya, jujur serta bertanggung jawab. Prinsip ini belum terlaksana dalam transaksi pinjam-meminjam yang dilaksanakan oleh masyarakat di Desa Kebo dengan Koperasi Mitra Dhuafa, dimana Modal yang diberikan oleh Koperasi Mitra Dhuafa untuk memulai serta mengembangkan usahanya tidak digunakan untuk membuat usaha melainkan hanya untuk kebutuhan pribadinya saja. Hal tersebut dapat dikatakan bahwa sebagian dari masyarakat di Desa Kebo belum bisa bertanggung jawab serta belum amanah.

Pada Koperasi Mitra Dhuafa (Komida) terdapat berbagai macam pembiayaan. Salah satu pembiayaan yang sering dilakukan adalah pembiayaan umum yang termasuk akad *qardh*. Pembiayaan ini tujuannya

agar dapat membantu pihak yang membutuhkan pinjaman dalam mengembangkan usahanya, khususnya bagi Ibu Rumah Tangga. Dalam pelaksanaan akadnya, pihak pertama adalah pemberi pinjaman dari Koperasi Mitra Dhuafa, sedangkan pihak kedua adalah peminjam dari masyarakat-masyarakat yang membutuhkan dana untuk membangun atau mengembangkan usahanya.

Sebelum memberikan pinjaman, pihak pemberi pinjaman yaitu Koperasi Mitra Dhuafa melakukan tahap sosialisasi, tahap penurveillance, setelah dilakukannya survei bagi masyarakat yang berhak mendapat pinjaman akan dilakukan tahap pembinaan yakni kegiatan Latihan Wajib Kelompok (LWK) dan selanjutnya tahap pencairan modal pinjaman.

Dalam akadnya terdapat tahap pencairan modal atau pemberian pinjaman, Koperasi Mitra Dhuafa memberikan ketentuan pinjaman sebanyak Rp3.000.000 bagi anggota baru. Sedangkan bagi anggota yang telah meminjam sebelumnya akan diberikan pinjaman diatas Rp5.000.000 hingga pinjaman Rp10.000.000. dengan ketentuan syarat yang harus dipenuhi oleh peminjam.

Berdasarkan analisis hukum ekonomi islam pada Koperasi Mitra Dhuafa di Desa Kebo Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng, dalam pelaksanaannya sudah memenuhi rukun dan syarat *qardh*, pada akad *qardh* yang dilaksanakan oleh Koperasi Mitra Dhuafa yaitu adanya unsur tambahan yang tidak diperbolehkan pada akad *qardh*, tetapi jika tambahan tersebut bersifat sukarela maka tambahan tersebut di perbolehkan karena tidak adanya pihak yang dirugikan, dan pelaksanaannya tersebut tergolong

dalam unsur tolong menolong (*Ta'aun*) adapun dalam pemanfaatan modal yang diberikan oleh Koperasi Mitra Dhuafa terdapat ketidaksesuaian pada salah satu prinsip hukum ekonomi syariah yang tidak terpenuhi yaitu prinsip amanah, dimana masyarakat yang diberikan pinjaman modal pada Koperasi Mitra Dhuafa untuk memulai serta mengembangkan usahanya ada dari sebagian masyarakat tersebut tidak menggunakan modal sebagaimana mestinya.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai “Konsep Qardh Pada Koperasi Mitra Dhuafa di Desa Kebo Kecamatan Lirililau Kabupaten Soppeng (Analisis Hukum Ekonomi Islam)” maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Qardh pada Koperasi Mitra Dhuafa yaitu yang pertama pegawai dari Koperasi Mitra Dhuafa melakukan tahap sosialisasi kepada Desa salah satunya pada Desa Kebo Khususnya di Dusun Lompulle, setelah itu lanjut kepada tahap penyalurannya yang di jelaskan mengenai tahap apa saja yang harus dilaksanakan untuk mengambil pinjaman pada Koperasi Mitra Dhuafa, selanjutnya pada tahap pencairan modal. Modal pinjaman yang di ambil tidak diberikan secara bersamaan tetapi melalui dua tahap dimana pencairan modal yang pertama diberikan kepada anggota dan pencairan kedua diberikan kepada ketua, pinjaman yang diberikan oleh Koperasi Mitra Dhuafa pada tahap pertama berjumlah Rp.3.000.000 adapun modal tersebut dikembalikan dengan cara diangsur setiap minggu sebanyak 25% jadi pembayaran yang dibayar setiap minggunya berjumlah Rp.75.000 selama 50 minggu.
2. Pemanfaatan Modal yang diberikan oleh Koperasi Mitra Dhuafa bertujuan untuk membantu perekonomian dan mensejahterakan masyarakat yang kurang mampu khususnya pada Ibu Rumah Tangga. Akan tetapi Masyarakat dalam memanfaatkan modal pinjaman yang diberikan oleh

Koperasi Mitra Dhuafa untuk memulai usaha maupun untuk mengembangkan usahanya, dapat dilihat bahwa sebagian dari masyarakat memang betul menggunakan modal yang diberikan oleh Koperasi Mitra Dhuafa sebagaimana mestinya, namun sebagian juga dari masyarakat yang diberikan pinjaman modal tidak menggunakan modal tersebut untuk membuat usaha melainkan modal tersebut digunakan untuk kebutuhan pribadi.


3. Analisis Hukum Ekonomi Islam tentang qardh yaitu dalam pelaksanaannya sudah memenuhi rukun dan syarat *qardh*, pada akad qardh yang dilaksanakan oleh Koperasi Mitra Dhuafa yaitu adanya unsur tambahan yang tidak diperbolehkan pada akad qard, tetapi jika tambahan tersebut bersifat sukarela maka tambahan tersebut di perbolehkan karena tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan tergolong dalam unsur tolong menolong (*Ta'aun*). Adapun salah satu prinsip hukum ekonomi syariah yang tidak terpenuhi pada transaksi ini yaitu prinsip amanah, dimana masyarakat yang diberikan pinjaman modal pada Koperasi Mitra Dhuafa untuk memulai serta mengembangkan usahanya ada dari sebagian masyarakat tersebut tidak menggunakan modal sebagaimana mestinya.

B. Saran

Dengan adanya praktik pinjaman seperti ini yang mana pinjaman modal yang diberikan oleh Koperasi Mitra Dhuafa yang seharusnya digunakan untuk membuat usaha maupun mengembangkan usaha, tetapi Sebagian dari Ibu rumah Tangga tidak menggunakannya sebagaimana mestinya, hal tersebut belum memenuhi prinsip dari ekonomi islam yaitu

Amanah, dan dalam tranksaksinya adanya unsur tambahan yang seharusnya tidak sesuai dengan syariat islam, tetapi jika sipemberi pinjaman dan sipeminjam sukarela maka hal tersebut diperbolehkan karena sama-sama tidak ada yang merasa dirugikan tranksaksi bersifat *ta'uan* (tplong menolong).

Melihat adanya Sebagian masyarakat yang tidak menggunakan modal yang diberikan oleh Koperasi Mitra Dhuafa, seharusnya pegawai dari Koperasi Mitra Dhuafa lebih memberikan pengawasan yang lebih sering lagi, serta memberikan arahan kepada anggota untuk lebih Amanah lagi menggunakan modal yang diberikan.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

- A Fuad Ks Nugroho. *Panduang Praktis Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.
- Abd. Shomad. *Hukum Islam Penormaan Pronsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Abdullah, Ahmad. "Pinjaman Kredit Dalam Perspektif Pendidikan Islam." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (2019): 40–52.
- Ahmaad Wardi Muslich. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Andri Soemitra. *Hukum Ekonomi Syariah Dah Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontenporer*. Jakarta Timur: Kencana Prenada Media Group, 2019.
- . *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah*. Jakarta: Pernadamedia Group, 2019.
- Arifin Hamid. *Membumikan Ekonomi Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Pramuda Jakarta, 2008.
- Dimyauddin Djuwaini. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Dr. Basrowi M.pd & Dr. Suwandi, Msi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Dzajuli, A. *Kaidah-Kaidah Fikih (Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah Yang Praktis)*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Bandung: Cv Diponegoro, 2010.
- Fatmasari, Dini Widyarningsih Dewi. "Pembiayaan Qardh Al-Hasan Dalam Meningkatkan produktivitas Usaha Kecil Nasabah." *Jurnal Riset Keuangan Dan Akuntansi* 3, no. 1 (2017).
- Hannanong, Ismail, and Aris Aris. "Al-Qardh Al-Hasan: Soft and Benevolent Loan Pada Bank Islam." *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 16, no. 2 (2018): 171–82.
- Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT RajaGrafindo, 2013.
- Ismail Suardi WEkke, dkk. *METODE PENELITIAN SOSIAL*. Yogyakarta: Gawe Buku, 2019.
- Karimah, Nasekhatul. "Analisis Perilaku Konsumen Perempuan Terhadap Mekanisme Simpan Pinjam Kelompok Di Lembaga Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekar, Studi Kasus (Kelurahan Klego Kecamatan Pekalongan

- Timur).” IAIN PEKALONGAN, 2019.
- Mahfudhah, Zahratul. “Sistem Tanggung Renteng Dalam Pembiayaan Kelompok Berdasarkan Konsep Kafalah (Studi Kasus Pada Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Kas Darussalam).” UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2020.
- Muhammad. “Konstruksi Mudharabah Dalam Bisnis Syariah.” Yogyakarta: PSEI, 2003.
- Muhammad Isa bin surah At Tirmidzi. *Sunan AtTirmidzi, Juz II*. Edited by dkk Moh Zuhri, Dipl, Tafl. 1st ed. Semarang: CV. Adhi Grafika, 1992.
- Muslich, H. Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kreasindo Media Cetak, 2010.
- Nurul Huda Dkk. *Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Oktarila, Riska. “Peran PT. Permodalan Nasional Madani (PERSERO) Mekaar Syariah Dalam Mengembangkan Usaha Kecil Di Desa Terara.” UIN Mataram, 2020.
- P. Joko Subagyo, S.H. *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004.
- Pusat Pembinaa Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1994.
- Sri Margana dan Widya Fitriyaningsih. *Sejarah Indonesia Perspektif Lokal Dan Global*. Yogyakarta: penerbit ombak, 2010.
- Sri Sudiarti. *Fiqh Muamalah Kontenporer*. Medan: Febi Uin Su Press, 2018.
- suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rajawali Press, 2012.
- Zainuddin Ali. *Metedologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- “<https://id-id.facebook.com/249695061766644/posts/sejarah-singkat-komidakomida-koperasi-mitra-dhuafa-sejak-bulan-agustus-2005-memu/250090051727145/>,” n.d.
- “<https://mitradhuafa.com/>,” n.d.
- Indah Sari Dewi. 2022. Wawancara Mananger Pada Koperasi Mitra Dhuafa. di Soppeng.
- Rosnawati. 2022. Wawancara Anggota/Nasabah Koperasi Mitra Dhuafa. Desa Kebo. Dusun Lompulle.
- Khaerana Asian. 2022. Wawancara Anggota/Nasabah Koperasi Mitra Dhuafa. Desa Kebo. Dusun Lompulle.
- Lindah. 2022. Wawancara Anggota/Nasabah Koperasi Mitra Dhuafa. Desa Kebo. Dusun Lompulle.
- Rahmawati. 2022. Wawancara Anggota/Nasabah Koperasi Mitra Dhuafa. Desa

- Kebo.Dusun Lompulle.
- Hj.Aprianti.2022.Wawancara Anggota/Nasabah Koperasi Mitra Dhuafa.Des
Kebo.Dusun Lompulle.
- Budimang.2002.Wawancara Anggota/Nasabah Koperasi Mitra Dhuafa.Des
Kebo.Dusun Lompulle.
- Sella Jufri.2022.Wawancara Anggota/Nasabah Koperasi Mitra Dhuafa.Des
Kebo.Dusun Lompulle.
- Wahyuni.2022.Wawancara Anggota/Nasabah Koperasi Mitra Dhuafa.Des
Kebo.Dusun Lompulle.
- Asnia.2022.Wawancara Anggota/Nasabah Koperasi Mitra Dhuafa.Des Kebo.Dusun
Lompulle.





LAMPIRAN

PAREPARE



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21337, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.1024/In.39.6/PP.00.9/03/2022

Lamp. : -

Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI SOPPENG

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Di

Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama : JERIA JANNATI RAHMA
Tempat/ Tgl. Lahir : Soppeng, 8 Juli 2000
NIM : 18.2200.018
Fakultas/ Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/
Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : Wt. Lompulle, Kec. Lili Rilau, Kab. Soppeng

Bermaksud akan mengadakan penelitian di Wilayah KAB. SOPPENG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:


"Konsep Qardh Pada Koperasi Mitra Dhuafa (Komida) Di Desa Kebo Kecamatan Lili Rilau Kabupaten Soppeng (Analisis Hukum Ekonomi Islam)"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Maret sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Parepare, 23 Maret 2022
Dekan,


/Hj. Rusdaya Basri



SRN C00004426

PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Jl. Sulawesi No. 2 Tlp. 0451-21741 Watasoppeng 90812

IZIN PENELITIAN
Nomor : 153/IP/DPMP/TNT/V/2022

DASAR : 1. Surat Permohonan **JERIA JANNATI RAHMA** Tanggal **09-05-2022**
 2. Rekomendasi dari **BAPPELITBANGDA**
 Nomor **149/IP/REK-T.TEKNIS/BAP/V/2022** Tanggal **11-05-2022**

MENGIZINKAN

KEPADA
 NAMA : **JERIA JANNATI RAHMA**
 UNIVERSITAS/ LEMBAGA : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PARE-PARE**
 Jurusan : **HUKUM EKONOMI SYARIAH**
 ALAMAT : **WATANLOMPULLE, DESA KEBU, KEC. LILIRILAU**
 UNTUK : melaksanakan Penelitian :

JUDUL PENELITIAN : **KONSEP QARDH PADA KOPERASI MITRA DHUFAA (KOMIDA) DI DESA KEBU KECAMATAN LILIRILAU KABUPATEN SOPPENG (ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM)**

LOKASI PENELITIAN : **KOPERASI MITRA DHUFAA DI DESA KEBU KECAMATAN LILIRILAU**

JENIS PENELITIAN : **KUALITATIF**
 LAMA PENELITIAN : **12 Mei 2022 s.d 12 Juni 2022**

Izin Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung dan dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang-undangan

Ditetapkan di : Watasoppeng
 Pada Tanggal : **11 Mei 2022**
An. BUPATI SOPPENG
KEPALA DINAS



ANDI DHAMRAH, S.Sos, M.H
 Pangkat : **PEMBINA UTAMA MUDA**
 NBP : **19700518 199803 1 007**



PAREPARE

Biaya : Rp. 0,00

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
- Dokumen ini telah diupload/unggah secara elektronik menggunakan Surat/Isi Elektronik yang diterbitkan oleh E-UKB BPPT
- Dokumen ini dapat diukutuk/akses/diunduh dengan terdapat di database DPMP/TSP-AKSI/STRANS Kabupaten Soppeng (Non QR Code)



	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIKINDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307
	VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN PENULISAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : Jeria Jannati Rahma
 NIM : 18.2200.018
 FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
 PRODI : HUKUM EKONOMI SYARIAH
 JUDUL : Konsep Qardh Pada Koperasi Mitra Dhuafa (Komida)
 Di Desa Lompulle Kecamatan Lilirilau Kabupaten
 Soppeng (Analisis Hukum Ekonomi Islam)

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara Untuk Manager atau Karyawan pada Koperasi Mitra Dhuafa (Komida)

1. Bagaimana praktik pemberian modal pada Koperasi Mitra Dhuafa?
2. Akad apa saja yang digunakan pada Koperasi Mitra Dhuafa?
3. Sistem apa saja yang digunakan oleh komida dalam menyalurkan pinjaman kepada ibu-ibu rumah tangga?

4. Apakah ada pembinaan khusus yang diberikan Komida kepada ibu rumah tangga yang baru ingin memulai usahanya ?
5. Apakah ada sanksi yang diberikan kepada anggota jika ada keterlambatan membayar iuran tiap minggunya?
6. Apakah anggota boleh mengambil pinjaman lagi jika pinjaman sebelumnya belum lunas?
7. Mengapa Komida hanya memberikan pinjaman modal hanya kepada ibu rumah tangga saja?
8. Apa harapan komida kedepannya?
9. Apakah ada kesulitan yang dialami komida saat menagih uang iuran tiap minggunya?
10. Sejak kapan komida memberikan bantuan kepada ibu-ibu rumah tangga yang kurang mampu?

Wawancara Untuk masyarakat (Ibu Rumah Tangga)

1. Apakah ibu mengetahui apa itu komida?
2. Persyaratan apa saja yang ibu harus penuhi untuk mendapatkan pinjaman modal oleh Komida?
3. Bagaimana cara ibu dalam mengelola modal yang diberikan oleh komida ?
4. Apakah ibu pernah mengambil pinjaman lebih dari 1 kali pada komida tetapi pinjaman sebelumnya belum lunas?
5. Apakah ada kendala yang ibu alami saat ibu membayar iuran setiap minggunya?
6. Apa harapan ibu dengan adanya pinjaman modal dari komida?
7. Apakah ibu merasa terbantu dengan adanya program yang di jalankan oleh komida?

Parepare, 26 Januari 2022

Mengetahui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping


(Dr. Hj. Muliati, M.Ag)


(Rusnaena, M.Ag.)

NIP.19601231 199103 2 004

NIP.19680205 200312 2 001



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Mukla Sari Dewi
Umur : 26th
Agama : Islam
Pekerjaan/Jabatan : karyawan swasta / manager cabang
Selaku pihak : penulisi model usaha.

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Jeria Jannati Rahma yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Konsep Qardh Pada Koperasi Mitra Dhuafa (Komida), di Desa Kebo Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng (Analisis Hukum Ekonomi Islam)"

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.



Soppeng, Juni 2022

Mukla Sari Dewi
Mukla Sari Dewi

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :


Nama : Linda
Umur : 32 tahun
Agama : Islam
Pekerjaan/Jabatan : IRT
Selaku pihak : Pemegang Modal (Anggota Komda)

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Jeria Jannati Rahma yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Konsep Qardh Pada Koperasi Mitra Dhuafa (Komida), di Desa Kebo Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng (Analisis Hukum Ekonomi Islam)"

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PAREPARE

Soppeng, Juni 2022


LINDAH

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Khoeruman Asyiah
Umur : 27
Agama : Islam
Pekerjaan/Jabatan : Penjamu Banka
Selaku pihak : Penunjang modal (Anggota Komida)

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Jeria Jannati Rahma yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Konsep Qardh Pada Koperasi Mitra Dhuafa (Komida), di Desa Kebo Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng (Analisis Hukum Ekonomi Islam)"

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PAREPARE

Soppeng, Juni 2022



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rosnawati
Umur : 38
Agama : Islam
Pekerjaan/Jabatan : pedagang kelapa
Selaku pihak : peminjam modal (anggota koperasi mitra dhuafa)

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Jeria Jannati Rahma yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Konsep Qardh Pada Koperasi Mitra Dhuafa (Komida), di Desa Kebo Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng (Analisis Hukum Ekonomi Islam)"

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.



Soppeng, Juni 2022

Rosnawati
Rosnawati

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sella Jufrri
Umur : 27
Agama : ISLAM
Pekerjaan/Jabatan : Online Shop
Selaku pihak : Pemegang modal (Anggota koperasi mitra dharma)

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Jeria Jannati Rahma yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Konsep Qardh Pada Koperasi Mitra Dhuafa (Komida), di Desa Kebo Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng (Analisis Hukum Ekonomi Islam)"

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.



Soppeng, Juni 2022


Sella Jufrri

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : WAHYUNI
Umur : 23
Agama : ISLAM
Pekerjaan/Jabatan : ONLINE SHOP
Selaku pihak : Pemimpin modal (anggota koperasi mikro dhuafa)

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Jeria Jannati Rahma yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Konsep Qardh Pada Koperasi Mitra Dhuafa (Komida), di Desa Kebo Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng (Analisis Hukum Ekonomi Islam)"

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.



Soppeng, Juni 2022


WAHYUNI

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : RAHMAWATI
Umur : 28
Agama : ISLAM
Pekerjaan/Jabatan : IRT
Selaku pihak : Pemegang modal (anggota koperasi Dhuafa)

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Jeria Jannati Rahma yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Konsep Qardh Pada Koperasi Mitra Dhuafa (Komida), di Desa Kebo Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng (Analisis Hukum Ekonomi Islam)"

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.



Soppeng, Juni 2022

Rafid.

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : BUDDIMANE

Umur : 48

Agama : ISLAM

Pekerjaan/Jabatan : IRT

Selaku pihak : Peminjam modal (anggota koperasi mitra dhuafa)

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Jeria Jannati Rahma yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Konsep Qardh Pada Koperasi Mitra Dhuafa (Komida), di Desa Kebo Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng (Analisis Hukum Ekonomi Islam)"

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PAREPARE

Soppeng, Juni 2022

Bu

BUDDIMANE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :


Nama : **ASMA**
Umur : **39**
Agama : **ISLAM**
Pekerjaan/Jabatan : **IRT**
Selaku pihak : **PEMINJAN MODAL (ANGGOTA KOPERASI MITRA DUFA)**

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Jeria Jannati Rahma yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Konsep Qardh Pada Koperasi Mitra Dhuafa (Komida), di Desa Kebo Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng (Analisis Hukum Ekonomi Islam)"

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PAREPARE

Soppeng, Juni 2022



ASMA

Wawancara dengan Indah Sari Dewi Selaku Manager Cabang Soppeng Pada Koperasi Mitra Dhuafa



Wawancara dengan Ibu Rosanawati (Anggota/Nasabah Pada Koperasi Mitra Dhuafa)



Wawancara dengan Ibu Khaerana Asian (Anggota/Nasabah Pada Koperasi Mitra Dhuafa)



Wawancara dengan Ibu Linda (Anggota/Nasabah Pada Koperasi Mitra Dhuafa)



Wawancara dengan Ibu Rahmawati (Anggota Pada Koperasi Mitra Dhuafa)



Wawancara dengan Ibu Bodimang (Anggota/Nasabah Pada Koperasi Mitra Dhuafa)



Wawancara dengan Ibu Hj. Aprianti (Anggota/Nasabah Pada Koperasi Mitra Dhuafa)



Wawancara dengan Ibu Sella Jufri (Anggota/Nasabah Pada Koperasi Mitra Dhuafa)



Wawancara dengan Ibu Wahyuni, (Anggota/Nasabah Pada Koperasi Mitra Dhuafa)



Wawancara dengan Ibu Asnia, (Anggota/Nasabah Pada Koperasi Mitra Dhuafa)



Kantor Cabang Soppeng Koperasi Mitra Dhuafa



PAREPARE



Sertifikat

Diberikan kepada :

Genia Jannati Rahma

"Institut Agama Islam Negeri Pare-Pare"

Lahir di WT. Lompulle pada tanggal 08 Juli 2000

Telah melakukan PENELITIAN

di KSP MITRA DHUAFA Kantor Cabang Soppeng - Soppeng

dari tanggal 12 Mei - 12 Juni 2022

Judul Skripsi: Konsep Qardh Pada Koperasi Mitra Dhuafa (KOMIDA) Di Desa Kebo Kecamatan Liliriau Kabupaten Soppeng (Analisis Hukum Ekonomi Syariah)

Soppeng, 20 Juni 2022

M. Ihsan Kurniawan
HRD Staff

BIOGRAFI PENULIS



Jeria Jannati Rahma, lahir di WT.Lompulle pada tanggal 08 Juli 2000, anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan suami isteri dari Bapak Rusdi dan Ibu Asni. Penulis dibesarkan oleh Kakek dan Nenek dari kecil hingga saat ini Bapak Ampo dan Ibu Antarman. Penulis memulai pendidikan di SD Negeri 113 Lompulle dan lulus pada tahun 2012, selanjutnya penulis melanjutkan pendidikannya di SMP Negeri 1 Lilirilau dan lulus pada tahun 2015. Setelah lulus di SMP penulis kemudian melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 2 Soppeng dan lulus pada tahun 2018. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan Program Strata Satu (S1) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) parepare dengan memilih Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam.

Penulis mengikuti Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di Pengadilan Agama Watansoppeng dan mengikuti Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) di Desa Salu Dewata, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang. Saat ini penulis menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S1) di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) pada tahun 2022 dengan judul skripsi “Konsep *Qardh* pada Koperasi Mitra Dhuafa di Desa Kebo Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng (Analisis Hukum Ekonomi Islam)”.